

ISSN 2807-1603 (ONLINE)

ISSN 2807-1980 (PRINT)



UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

JURNAL | **2022**

JURNAL HUKUM VISIO JUSTISIA
Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

Jurnal Hukum Visio Justisia adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan merupakan wadah informasi ilmiah di bidang hukum berupa hasil karya penelitian ilmiah atau tulisan ilmiah hukum berbentuk kajian.

Jurnal Ilmiah ini mencakup berbagai topik, termasuk tapi tidak terbatas pada Hukum Bisnis, Hukum *Antitrust* and Hukum Persaingan Usaha, Hukum Harta Kekayaan Intelektual, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Kesehatan, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Perbankan, Hukum Siber, Hukum Kepailitan, Hukum WTO, Hukum Investasi, Hukum Pajak, Hukum Hak Asasi Manusia, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Hukum Arbitrase, dan Hukum Ketenagakerjaan.

Penasihat Jurnal (*Journal Advisors*)

Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.
Dr.iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M.
Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.
Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum.

Pemimpin Redaksi (*Editor-in-Chief*)

Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana (*Managing Editors*)

Aris Swantoro, S.H., M.Kn.
Tivana Arbiani, S.H., LL.M.
Putri Purbasari, S.H., M.H.
Steffi Yan, S.H.

Anggota Dewan Redaksi (*Board of Editors*)

Siradj Okta S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. jur. Sih Yuliana Wahyuningtya, S.H., M.Hum.
'Dr. Samuel Hutabarat, S.H., M.H.
Dr. Eddie I. Doloksaribu S.H., M.H.
Dr. Jemy Vestisius Confido, S.T., MSEM.
Dr. Edy Gunawan, S.H., S.E., M.Ak., BKP, CLA.
Dr. dr. Jovita Irawati, M.M., MHA.
Dr. Patrice Rondonuwu, S.H., M.H.

Alamat

Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan
Plaza Semanggi Lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Telp: 021-25535168

Email: visiojustisia@gmail.com

Website: <https://ojs.uph.edu/index.php/VJ>

JURNAL HUKUM VISIO JUSTISIA
Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

DAFTAR ISI

KEDUDUKAN HUKUM DATA PRIBADI PEMBELI DI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (<i>E-COMMERCE</i>) DI INDONESIA.....	1–22
(Etania Fajarani Halim)	
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMANFAATAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DI INDONESIA.....	23–29
(Jovita Irawati, Christy Dwiputri Ayupermata)	
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA.....	30–43
(Jovita Irawati, Steven Artaxerxes)	
PENERAPAN PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA TERAKHIR BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: TELAAH PEMBENTUKAN RUU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	44–59
(Trias Saputra)	
TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS	60–85
(Michael Janitra Wijaya)	
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN KELAPA SAWIT DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.....	86–100
(Yanti Fristikawati, Doroteus Sukhardin)	

EDITORIAL

Sesuai dengan fungsinya, hukum menjadi salah satu *driving force* untuk menggerakkan sekaligus mengatur serta menata kehidupan masyarakat. Hukum juga menjadi pendukung dan penopang aktivitas sosial. Diantaranya, yang sangat influensial adalah daya gerak dan rasukannya di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada kedua sektor ini, hukum bahkan berperan sebagai *engine of economic development*. Artinya, hukum berperan sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi.

Bagi Indonesia, sebagai negara hukum, setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara disandarkan sepenuhnya kepada hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, hubungan antara negara dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat didasarkan pada aturan hukum. Namun demikian, dalam realitasnya, tidak semua hubungan dan interaksi sosial itu memiliki landasan hukum yang lengkap dan memadai. Kekosongan hukum juga terjadi dan semakin meluas seiring dengan intensitas dinamika sosial sebagai dampak dari kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Dalam perspektif kemajuan teknologi informasi ini, Indonesia masih tertinggal dalam menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi pembeli dalam transaksi *e-commerce*. Masalah ini diangkat sebagai salah satu materi artikel dalam Jurnal Hukum Visio Justisia edisi ini. Selain itu, dipilih pula artikel yang terkait dengan ketertinggalan pengaturan dalam ranah perlindungan konsumen dalam pemanfaatan obat-obatan tradisional. Fenomena ini membawa dampak berupa ketidakpastian hukum. Apabila dibiarkan, dampak ikutannya akan melebar pada aspek keadilan sekaligus aspek kemanfaatan hukum sebagaimana dicitakan oleh Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukum.

Dengan menempatkan gagasan Gustav Radbruch sebagai parameter urgensi regulasi, saat ini Indonesia juga masih menghadapi persoalan di seputar kejahatan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Dalam artikel yang menyoroti persoalan ini dipertanyakan apakah tindakan kebiri sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan seksual itu akan dapat efektif diberlakukan sebagai penghukuman sekaligus sebagai upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat pada umumnya. Pertanyaan ini perlu dikaji dan masih harus ditunggu hasil evaluasinya. Terkait dengan aspek pidana, Indonesia juga masih harus memastikan kebijakan pemidanaan yang ideal terhadap anak yang memiliki konflik dengan hukum. Persoalannya, apakah terhadap anak yang

bermasalah tersebut layak dikenakan sanksi pidana penjara. Artikel yang menarik ini masih menjadi diskursus dalam rencana pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Selain sejumlah permasalahan di atas, terdapat dua isu hukum aktual yang terpilih menjadi topik dalam Jurnal edisi ini. Topik pertama, menyangkut kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam menangani sengketa pekerja yang diangkat menjadi direksi Perseroan Terbatas. Secara substantif, isu ini merupakan masalah baru yang cukup pelik yang memerlukan pengaturan yang jelas dan tegas. Hal ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam hubungan industrial dan masalah ketenagakerjaan pada umumnya. Topik kedua, menyangkut kebijakan di sektor lingkungan hidup yang dihadapkan pada kegiatan pengembangan lahan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif yuridis normatif sekaligus yuridis empiris.

Semoga artikel-artikel aktual yang dimuat dalam Jurnal Hukum Visio Justisia ini dapat memberi tambahan pengetahuan dan perluasan wawasan bagi sidang pembaca yang terhormat dan terpelajar.

Selamat Membaca.

Jakarta, 28 Juli 2022

HSB

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMBELI DI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) DI INDONESIA

Etania Fajarani Halim

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
etaniafhalim@gmail.com

Abstract

The development of technology, especially on information and telecommunication has encouraged the development of online businesses such as e-commerce. Due to the COVID-19 pandemic, people's lifestyles are switching and relying on shopping on e-commerce. The world economy is enormous by changes due to the development of financial, investment, production and trade. With the invention of e-commerce, buying and selling transactions can be carried out anytime and anywhere. However, this can also be used as a double-edged sword, because there are many possible crimes that occur in e-commerce transactions, such as data leakage. The last few years there have been several cases of data leakage. Nevertheless, there has been no resolution because there is no specific law for the protection of personal data. It is advisable to set up specific law for this protection of personal data for buyers who use e-commerce.

Keywords: *Personal Data Protection; Buyers; Electronic Commerce*

Abstrak

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi telah mendorong perkembangan bisnis daring seperti *e-commerce*. Adanya Pandemi COVID-19 juga telah mengubah gaya hidup masyarakat menjadi banyak melakukan belanja di *e-commerce*. Seiring dengan itu, perekonomian dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik di bidang finansial, investasi, maupun produksi dan perdagangan. Dengan adanya invensi *e-commerce*, transaksi jual beli dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Namun hal ini juga menjadi pedang bermata dua, karena banyaknya kemungkinan kejahatan dalam transaksi *e-commerce*, termasuk kebocoran data. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kasus kebocoran data. Namun tidak ada penyelesaian memadai karena belum ada aturan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas data pribadi bagi pembeli yang menggunakan *e-commerce* perlu segera diatur secara memadai.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Pembeli; Perdagangan Secara Elektronik

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki perkembangan ekonomi tercepat di dunia, namun karena adanya pandemi Covid-19, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020 yang berkontraksi selama 2,07%.¹ Kegiatan finansial, investasi, produksi dan perdagangan berdampak positif pada perkembangan perekonomian dunia dan menimbulkan persaingan yang ketat dan

¹ "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020," *Bank Indonesia*, 5 February 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx.

globalisasi. Globalisasi telah menggabungkan ekonomi dunia sehingga praktik bisnis dan batas antar negara seakan-akan dianggap tidak ada.² Menurut Sander, globalisasi adalah proses di mana negara-negara mulai menghapuskan batasan sehingga tercipta dunia yang lebih terbuka dan tanpa batas.³

Karena adanya Pandemi Covid-19, masyarakat dihimbau untuk mengurangi bepergian dan di rumah saja maka dari itu memberikan dampak negatif pada daya beli di pasar yang mengakibatkan penurunan pendapatan usaha, volume transaksi dan kelancaran pendistribusian barang selama tahun 2020.⁴ Dikarenakan hal ini, masyarakat mulai beralih dan mengandalkan pembelian secara daring melalui *e-commerce* untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka, pertumbuhan ini diakibatkan oleh adanya perkembangan infrastruktur dan penetrasi digital di Indonesia.⁵

Pada era ini, dunia sedang ada dalam abad di mana informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti berdasarkan kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi atau yang lebih dikenal dengan *Information Communication Technology* (ICT), merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi dunia. Karena perkembangan ICT, pada awal tahun 1990 diciptakannya perdagangan secara elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*.⁶ *Electronic Commerce* adalah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui elektronik dan internet. Menurut Wearesocial dan Hootsuite, sekitar 90% pengguna internet di Indonesia pernah melakukan transaksi daring dan hal ini mendukung Indonesia untuk menjadi pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2019, nilai kapitalisasi pasar *e-commerce* di Indonesia mencapai USD 21 miliar dan menurut laporan McKinsey, pada tahun 2022 dapat mencapai USD 40 miliar.⁷

Karena adanya invensi *e-commerce* maka dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah dan mengefektifkan waktu dan tempat sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, dan melalui salah satu jenis *e-commerce* yaitu *marketplace*, di mana penjual memasang foto dan deskripsi dari produk yang dijual dan apabila pembeli setuju untuk membeli maka akan mentransfer dana ke *marketplace* tersebut dan penjual akan mengirimkan produknya. Apabila pembeli telah menerima produk dan sesuai dengan pesanan mereka,

² Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 1.

³ *Ibid.*

⁴ Bank Indonesia, *Loc. Cit.*

⁵ Shinta Dewi, *Op. Cit.*, 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ "Menilik Tren Perkembangan E-Commerce Indonesia di 2020," Sirclo, 19 August 2020, <https://www.sirclo.com/blog/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/>.

pembeli akan mengkonfirmasi penerimaan produk dan dana penjual akan cair. Tetapi jika pembeli merasa kurang puas, atau ada produk yang tidak lengkap maka pembeli berhak untuk mengajukan komplain dan menunda pencairan uang ke penjual sampai masalah tersebut dapat terselesaikan oleh kedua belah pihak. Transaksi dapat dilakukan melalui internet dan media seperti *smartphone* atau laptop ini membuat pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi tanpa tatap muka sehingga kontrak jual beli yang terjadi di antara kedua pihak dilakukan secara elektronik, dan ditandatangani secara *e-sign*.

Kontrak jual beli secara elektronik pada umumnya menggunakan sistem hukum yang fokus pada norma atau kaidah yang berlaku di negara tersebut. Tetapi berdasarkan beberapa ketentuan jual beli yang bersifat wajib dalam proses jual dan beli seperti hak dan kewajiban para pelaku transaksi ditegaskan dalam kesepakatan jual beli sebagai pendukung pembuktian dari kontrak jual beli tersebut. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh oleh pembeli dan penjual dengan menggunakan internet sebagai media jual-beli, yaitu:

- Keuntungan bagi pembeli:
 - a. Mengembangkan daya kompetisi penjual
 - b. Menumbuhkan produktivitas pembeli
 - c. Manajemen informasi yang lebih tepat
 - d. Mengurangi biaya dan waktu dalam membeli barang
 - e. Dapat melakukan perbandingan harga dengan mudah
- Keuntungan bagi penjual:
 - a. Mengembangkan kesempatan dalam pengadaan barang atau jasa
 - b. Meningkatkan efisiensi
 - c. Dapat mengidentifikasi target pelanggan lebih tepat
 - d. Mengurangi pengeluaran untuk biaya sewa toko dan pegawai

Dalam kehidupan, manusia secara tidak sadar telah bergantung pada kemajuan teknologi informasi, dari hal kecil hingga yang besar. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh teknologi memunculkan berbagai kejahatan baru, oleh karena itu hukum harus ditingkatkan untuk perlindungan pengguna teknologi agar selalu merasa aman dan nyaman.⁸ Seiring dengan perkembangan jaman dan perilaku masyarakat yang berubah mengikuti perubahan peradaban secara global, lahir suatu rezim hukum baru yang disebut dengan hukum siber yang merupakan hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

⁸ Dony Ariyus, *Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori Analisis & Implementasi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), 421.

Meskipun *e-commerce* menawarkan kemudahan saat bertransaksi, ada satu masalah yaitu privasi. Menurut Zheng Qin dalam buku *Introduction to E-Commerce*, saat melakukan dan menerima transaksi daring maka harus memberikan data pribadi konsumen. Selain itu, jejak konsumen juga dapat dilacak dan dicatat tanpa sepengetahuan dari konsumen tersebut dan sementara pengumpul data bisa menjual informasi ini secara komersial ke organisasi lain. Maka dari itu apabila konsumen terlibat dalam *e-commerce* maka konsumen harus menyadari bahwa hal ini membuat privasi mereka tidak terlindungi.⁹ Aktivitas ini dilakukan via jaringan sistem komputer dan internet hal ini dapat menyebabkan permasalahan hukum baru seperti cara penyampaian informasi, komunikasi, transaksi yang dilakukan via elektronik dan juga pembuktian yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan dari sistem elektronik.

Menurut Jonathan Rosenoer dalam bukunya, *CyberLaw: The Law of Internet* (1997), ruang lingkup *cyber law* meliputi:

- Hak Cipta (*Copyright*)
- Hak Dagang (*Trademark*)
- Pencemaran nama baik (*Defamation*)
- Ucapan Kebencian/Siar Kebencian (*Hate Speech*)
- Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), antara lain seperti *Hacking, Viruses, Illegal Access*
- Privasi/Data Pribadi (*Privacy*)
- Kontrak Elektronik (*Electronic Contract*)
- Pornografi (*Pornography*)
- Perlindungan dalam kegiatan elektronik seperti *E-Commerce, E-Government*

Terdapat juga beberapa tindakan *cyber crime* yang sering dilakukan seperti:

- *Joy Computing*

Terminologi di saat memakai komputer orang tanpa izin, yang termasuk pencurian waktu operasi komputer.

- *Hacking*

Penggunaan teknologi termasuk komputer dengan cara yang tidak etis untuk menilai permasalahan komputer yang muncul. Terdapat beberapa jenis *hacking*, seperti:

- *Carding*

Modus kejahatan transaksi daring yang menggunakan kartu kredit orang lain secara ilegal, dan pelaku mengetahui nomor kartu kredit korban yang diperoleh dari situs yang tidak

⁹ Zheng Qin, *Introduction to E-Commerce* (Beijing: Tsinghua University Press, 2009), 194.

aman, atau membeli dari pencuri data. Sementara korban mengalami kerugian dan ditagih atas transaksi yang tidak pernah dilakukan. Terdapat beberapa cara untuk menghindari terjadinya *carding* yaitu dengan amati cara menggesek kartu saat transaksi *offline*, belanja di situs daring terpercaya, rahasiakan data pribadi khususnya nomor kartu kredit dan CVV, jangan fotokopi kartu kredit, saat bertransaksi/ belanja daring gunakan internet pribadi jangan terhubung dengan WIFI di tempat umum agar lebih aman.

- *Cyber-Pornography*

Berasal dari dua kata, *cyber* dan *pornography*, kata *cyber* berasal dari kata *cybernetics* adalah bidang ilmu yang menggabungkan antara matematik, robotic, psikologi dan elektro atau yang lebih dikenal sebagai dunia maya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Yang di mana dua kata tersebut disimpulkan sebagai pornografi dunia maya, yang merupakan penyebaran materi pornografi dalam dunia maya melalui teknologi informasi.

Maka dari itu pihak swasta maupun pemerintah mulai menyadari pentingnya perlindungan atas data pribadi. Salah satu contohnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengeluarkan kebijakan yang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data. Nantinya regulasi ini yang akan menjadi pengawas perlindungan data pribadi sehingga perlindungan data pribadi diyakinkan aman.¹⁰

Meskipun Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, di dalamnya hanya memuat secara terbatas ketentuan mengenai hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, penyelesaian sengketa dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara khusus memuat aturan perlindungan data pribadi, namun di Pasal 26 ayat (1) dan penjelasannya UU Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa selain yang ditentukan oleh perundang-undangan, informasi yang digunakan melalui media elektronik yang berhubungan dengan data pribadi seseorang harus memiliki persetujuan orang tersebut. Dalam menggunakan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi.

¹⁰ Akbar Evandio, "Kominfo Harap RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Awal 2021," *Bisnis ID*, 30 December 2020, <https://teknologi.bisnis.com/read/20201230/101/1337114/kominfo-harap-ruu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-awal-2021>.

- a. Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi adalah hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dalam kaitannya dengan data elektronik pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa data pribadi merupakan data mengenai seseorang yang telah teridentifikasi atau dapat diidentifikasi dengan sendiri atau dikombinasi dengan informasi lain melalui sistem elektronik ataupun non elektronik dengan secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan yang efektif dan memadai. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara untuk melindungi diri pribadi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjamin pengakuan dan kehormatan atas krusialnya perlindungan atas data pribadi.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum secara khusus mengantisipasi kemajuan teknologi informasi. Namun dalam ruang lingkup internasional telah terdapat beberapa persetujuan yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. PBB adalah komisi yang menangani Hukum Perdagangan Internasional yang telah menyepakati *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* dengan resolusi 51/162 sebagai contoh untuk kemajuan terhadap harmonisasi dan persatuan hukum perdagangan internasional terutama negara-negara yang berkembang.

Walaupun UNICTRAL *Model Law on Electronic Commerce* sudah diterapkan di beberapa negara akan tetapi tidak secara khusus menyebutkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Peraturan tersebut secara tidak langsung dapat melindungi para pihak yang melakukan transaksi via *e-commerce*. Maka dari itu dapat melindungi konsumen yang menggunakan teknologi dalam transaksi jual beli di *e-commerce*.

Data pribadi berisiko disusupi dan dapat digunakan untuk melakukan penipuan melalui metode *phishing*, *spam* ataupun *malicious software (malware)*. *Malware* telah menjadi ancaman bagi keamanan semua pengguna internet, baik organisasi ataupun individu. Estimasi menunjukkan bahwa komputer sering kali diinfeksi dengan virus, dan ada perkiraan sekitar

lima juta bot aktif di dunia (virus yang menyerang komputer). Sementara itu ada aktivitas kriminal yang melakukan serangan, terhadap internet penyedia, perusahaan *e-commerce* dan pengguna yang menimbulkan efek *malware* yang menyikapi hal itu. Dunia terus melakukan pengembangan terhadap strategi untuk mengurangi ancaman dari luar. Penggunaan data pribadi secara ilegal adalah masalah besar dan krusial, hal ini dapat memunculkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pengetahuan mengenai perlindungan hukum atau data pribadi pengguna *e-commerce* di Indonesia. Permasalahan ini berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku dan kerja sama antara penegak hukum dan otoritas penegakan privasi, organisasi sektor swasta. Permasalahan ini mengingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Data tidak diperuntukkan untuk menangani tindakan kriminal atas data pribadi.¹¹ Selain itu, perlu untuk dikaji perlindungan hukum bagi data pribadi pembeli.

B. Pembahasan

B.1 Analisis Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Bagi Pengguna *E-Commerce* di Indonesia

Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Layanan Elektronik menyatakan bahwa dalam semua informasi yang berhubungan via media elektronik wajib memiliki persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap individu yang melakukan pelanggaran akan diajukan gugatan atas kerugian yang didapat dan orang pemilik data pribadi berhak untuk meminta Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik yang ada di bawah kendali Penyelenggara Sistem Elektronik dan sudah tidak memiliki kepentingan lagi. Dalam peraturan ini, juga menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang sudah tidak relevan lagi. Apabila setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk melakukan penyadapan atau pencurian data informasi elektronik dapat dikenakan penegakan hukum dari kepolisian, kejaksaan dan juga institusi lain yang memiliki wewenang.

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak pribadi/*privacy rights*. Hak pribadi mencakup sebagai berikut:

- a. Hak pribadi adalah hak untuk menjalankan kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan.
- b. Hak pribadi adalah hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa gangguan.

¹¹ "The OECD Privacy Framework," *Organisation for Economic Co-Operation and Development*, 2013, https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf, 92.

- c. Hak pribadi adalah hak untuk menjaga akses informasi mengenai data dan kehidupan pribadi milik seseorang.

Tujuan dari kedudukan hukum dari pembeli di *E-Commerce* agar pembeli dapat memiliki hak penuh atas data pribadi mereka dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Dalam pengaturan hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat secara sebaik-baiknya dan berusaha untuk mencari keseimbangan antara memberikan kebebasan dan melindungi dari individu yang menyebabkan adanya interaksi yang akan menimbulkan konflik ataupun ketegangan antara kepentingan perorangan dan masyarakat.¹²

Pembahasan Studi Kasus Kebocoran Data di *E-Commerce*

Pada Mei 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi, dimulai pada tanggal 2 Mei 2020, akun Whysodank mengunggah kumpulan data pribadi pengguna Tokopedia di sebuah forum *hacker* bernama RaidForums. Raidforums adalah forum yang digunakan oleh para *hacker* untuk melakukan transaksi jual beli file database yang telah diperoleh.¹³ Peretas mengklaim telah memiliki 91 juta data pengguna Tokopedia yang telah diperoleh sejak bulan Maret 2020, kasus ini ditemukan oleh Under The Breach, sebuah perusahaan *cybersecurity* yang berasal dari Israel setelah menemukan hasil peretasan tersebut di RaidForums. Basis data tersebut dipasarkan Rp.74.300.000,- (tujuh puluh empat tiga ratus juta rupiah) dan memiliki kelengkapan data seperti nama jelas, email yang terdaftar, jenis kelamin, nomor ponsel, jumlah dan detail transaksi dan lainnya.¹⁴ Setelah Tokopedia mengetahui hal ini, Tokopedia melaporkan kasus kebocoran data pengguna ke pihak kepolisian.

Pada 2 Mei 2020 malam hari, CEO Tokopedia William Tanuwijaya memberikan tanggapan dan mengkonfirmasi adanya kasus kebocoran data, pihaknya telah mengatasi kebocoran data mengikuti praktik terbaik (*best practice*) sesuai standar global dikarenakan Indonesia belum memiliki regulasi mengenai perlindungan data pribadi. *Best Practice* yang dilakukan seperti:

1. Pihak Tokopedia memberikan transparansi mengenai data apa yang bocor kepada para pengguna.

¹² Muhammad Ferdian, "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019), <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/355>.

¹³ Sorta Tobing, "Mengenal RaidForums, Forum Jacker Tempat Jual-Beli Data yang Bocor," *Katadata.co.id*, 6 May 2020, <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5eb28857e2903/mengenal-raidforums-forum-hacker-tempat-jual-beli-data-yang-bocor>.

¹⁴ *Ibid.*

2. Pihak Tokopedia terus memberikan kabar mengenai perkembangan penanganan.
3. Pihak Tokopedia melakukan upaya perbaikan sistem internal.
4. Pihak Tokopedia bekerja sama dengan pemerintah dan pihak lain yang berwenang mengenai insiden kebocoran data yang terjadi.¹⁵

Pengaturan Layanan Platform *E-Commerce* dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Sejak lama dunia hukum telah melakukan perluasan terhadap asas dan norma untuk menghadapi persoalan benda yang tidak memiliki wujud, seperti kegiatan siber. Kegiatan siber sangat luas karena tidak memiliki batas dari negara dan dapat diakses dari mana saja dan kapan pun. Informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia dan sangat mudah untuk disadap, dipalsukan, diubah dan dikirim ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dampak yang dihasilkan sangat luas dan rumit.

Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika adanya *e-commerce* karena telah menjadi bagian dari ekonomi dunia. Hal ini membuktikan bahwa bidang telematika berkembang pesat, dalam kegiatan *e-commerce* atau adanya dokumen elektronik yang terdapat dokumen yang dibuat di atas kertas. Perlu diperhatikan keamanan dan kepastian hukum agar pengguna merasa aman dan dapat berkembang secara optimal. Dalam *cyber space*, perlu dilakukan pendekatan atas aspek hukum, teknologi, sosial, budaya dan etika. Untuk dapat menangani gangguan keamanan dalam PSE maka harus dilakukan pendekatan hukum yang mutlak karena tanpa adanya kepastian hukum permasalahan pemanfaatan teknologi menjadi tidak optimal.¹⁶

Pengaturan Data Privasi di Hong Kong, Korea Selatan dan Malaysia

Pengaturan Data Privasi di Hong Kong

Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) Hong Kong adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pertama kali mengenai masalah privasi data secara komprehensif di Asia. Pada tahun 1997, setelah Hong Kong menggabungkan kembali pada Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Macau menjadi satu-satunya regional di Cina yang

¹⁵ Fahmi Ahmad Burhan, "Tokopedia Ungkap Cara Atasi Kasus Kebocoran Data Pribadi," *Katadata.co.id*, 15 September 2021, <https://katadata.co.id/lavinda/digital/61421ec0427f1/tokopedia-ungkap-cara-atasi-kasus-kebocoran-data-pribadi>.

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

memiliki hukum privasi data yang cakupannya luas. Setelah 18 tahun terdapat implementasi oleh *Privacy Commissioner for Personal Data* (PCPD), otoritas Hong Kong yang bertanggung jawab untuk masalah privasi, prinsip perlindungan privasi dalam PDPO tidak dapat dijalankan. Maka pada tahun 2012, terdapat perubahan besar dalam PDPO.¹⁷

Di Hong Kong, PDPO dibuat berdasarkan adanya pendapat dari para elit politik pemerintah kolonial di Hong Kong bukan karena tuntutan masyarakat atau permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 1995, proses pengesahan PDPO adalah antisipasi kemajuan di Eropa yang memiliki pengaruh terhadap hubungan perdagangan terhadap Hong Kong. Pada dasarnya, PDPO adalah undang-undang yang memiliki hubungan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Karena adanya PDPO, pemerintah Hong Kong menganggap bahwa nilai ekonomi akan terus bertambah dan memiliki jaminan kelancaran perpindahan data privasi ke Hong Kong.¹⁸

Komisi Privasi untuk perlindungan memberikan amanat untuk membangun Komisioner Privasi Data privasi sebagai suatu badan independen yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan menyosialisasikan agar masyarakat patuh terhadap PDPO dan juga memberikan penjelasan terhadap masyarakat terhadap PDPO, memeriksa legislasi yang diajukan agar pemberlakuan legislasi tidak akan memengaruhi privasi individual tetapi menjalankan pemeriksaan sistem pengelolaan data privasi dan memiliki penelitian dalam bidang PDPO.¹⁹

Pengaturan Data Privasi di Korea Selatan

Sejak 1980, Korea merupakan demokrasi multipartai dan adalah negara yang memiliki hukum yang kuat. Dalam perlindungan data privasi, pada tahun 2011 Korea Selatan mempunyai *Personal Information Protection Act* (PIPA). Dalam PIPA terdapat cakupan yang komprehensif dan memiliki prinsip perlindungan yang inovatif dan PIPA membuat dimungkinkannya Korea Selatan memiliki cara penegakan perlindungan privasi yang kuat.²⁰

Salah satu faktor yang membentuk kaidah di dalam PIPA adalah tingginya pengguna internet di Korea Selatan. Sekitar 80% populasi Korea adalah pengguna internet, hal ini dikarenakan Korea Selatan memiliki konektivitas *broadband* tertinggi kedua di antara negara OECD. Karena tingginya angka pengguna internet, maka Korea Selatan menyetujui untuk

¹⁷ Shinta Dewi, *Op. Cit.*, 65.

¹⁸ *Ibid.*, 66.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, 73.

mengesahkan beberapa regulasi untuk penggunaan internet dan aturan yang memiliki hubungan implikasi terhadap data privasi. Konstitusi Korea memberikan perlindungan umum terhadap privasi di tempat tinggal serta dalam berkomunikasi dan juga mengeraskan kalau hak warga negara dan kebebasan tidak dapat didiamkan dengan alasan kalau hak tersebut tidak ada dalam konstitusi tetapi dapat dikecualikan apabila menyangkut keamanan nasional, hukum dan ketertiban ataupun kesejahteraan umum.²¹

PIPA bertanggung jawab atas perlindungan data privasi di publik atau swasta dan dalam Pasal 2 PIPA menjelaskan bahwa data pribadi merupakan informasi yang dimiliki oleh manusia yang dapat mengidentifikasi individu tersebut dari nama atau NIK, gambar dan lain-lain. Hal ini dapat digunakan dengan mengombinasikan beberapa data untuk membantu mengidentifikasi seseorang. Dalam Pasal 3 dan 4, Legislasi Korea Selatan membuat ketentuan untuk dapat membatasi pengumpulan data privasi, persetujuan dan pemberitahuan. Pengolahan data privasi wajib menjelaskan secara detil dan eksplisit maksud dan tujuan pengolahan data privasi.²²

Pengaturan Data Pribadi di Malaysia

Sejak tahun 1998, Menteri Malaysia telah menyusun rencana untuk membentuk undang-undang perlindungan data yang lengkap. Hingga pada tahun 2010, Malaysia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Privasi atau yang dikenal dengan *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010. Setelah itu pemerintahan Malaysia membuat Departemen Perlindungan Data Privasi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Informasi Komunikasi dan Kebudayaan yang berhak atas pelaksanaan PDPA 2010.²³

Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa tidak ada orang yang akan dirampas kebebasan pribadinya kecuali sesuai dengan hukum, mengenai ketentuan ini Pengadilan Federal Malaysia menjabarkan bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk hak lain yang salah satunya adalah hak privasi. Pada sisi lainnya, Malaysia belum mengesahkan *International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 maka dari itu tidak mengikuti kewajiban yang berdasar pada perjanjian internasional mengenai privasi. Tetapi Malaysia adalah anggota dari *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan mematuhi kerangka privasi dari APEC yaitu APEC

²¹ *Ibid.*, 74.

²² *Ibid.*, 75.

²³ *Ibid.*, 77.

Privacy Framework, akan tetapi Malaysia tidak dapat pihak yang dalam Aturan Privasi Lintas Batas atau *APEC Crossborder Privacy Rules/CBPR*.²⁴

Terdapat 7 (tujuh) prinsip Perlindungan Data Privasi yang disebutkan dalam PDPA 2011 yaitu:²⁵

a. Prinsip Umum – Pengolahan Berdasarkan Persetujuan

Dalam seksi 6 PDPA terdapat aturan prinsip umum bahwa pengguna data dapat memproses data privasi apabila subjek data telah memberikan persetujuan. Pengolahan data termasuk dari proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan pengungkapan hingga penghancuran.

b. Keabsahan, Kebutuhan dan Tidak Berlebihan

Dalam seksi 6 ayat 3 PDPA menyebutkan tiga batas umum pada pengolahan data privasi yang berdasarkan dari tujuan seperti:

- a. Pengolahan data harus dilakukan apabila memiliki tujuan yang sah dan memiliki hubungan langsung dengan kegiatan dari pengguna data.
- b. Pelaksanaan pengolahan data harus serentak yang dibutuhkan dengan tujuan dari pengolahan data.
- c. Data privasi yang diolah harus mencapai tujuan pengolahan tetapi tidak berlebihan.

c. Prinsip Pengumpulan dan Pemberitahuan

Pengguna data wajib memberikan pemberitahuan tertulis bahwa data tersebut digunakan dan harus dengan secepat mungkin ketika data yang dikumpulkan dari subjek data harus dengan pemberitahuan tertulis.

d. Prinsip Penggunaan dan Pengungkapan

Penggunaan data privasi dalam seksi 6 ayat (3) memberi syarat bahwa data privasi tidak dapat diproses hanya kalau data privasi memiliki tujuan yang sah dan memiliki hubungan dengan aktivitas pengguna data dan pengolahan data privasi memiliki tujuan dengan pengumpulan data privasi.

e. Data Privasi Sensitif

Data privasi sensitif juga meliputi kesehatan/kondisi fisik, agama, keyakinan, pilihan politik dan data lainnya yang telah ditentukan oleh Menteri sebagai data privasi sensitif. Data privasi merupakan informasi mengenai transaksi komersial, hal ini yang membatasi lingkup perlindungan data privasi sensitif.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Untuk dapat melakukan pengolahan data privasi diperlukan persetujuan eksplisit, pengolahan data privasi juga dapat dilakukan tanpa persetujuan apabila pihak pengolahan ada di dalam kategori pengecualian. Dalam hal ini, yang ada dalam kategori pengecualian adalah pengolahan data yang diproses untuk dapat menjalankan fungsi yang diberikan kepada setiap individu dan berdasarkan undang-undang atau memiliki tujuan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab. Selain itu ada pengecualian apabila individu tersebut telah dengan sendirinya tanpa paksaan mempublikasi data privasi sensitif mereka sendiri, akan tetapi hal ini menimbulkan kekhawatiran karena akan disalahkan oleh Malaysia.

f. Prinsip Keamanan

Dalam prinsip ini, mewajibkan para pengguna data untuk mengambil langkah yang dapat diterapkan untuk memenuhi enam faktor keamanan. Dalam seksi 6 *Personal Data Protection Regulations* memerlukan para pengguna data untuk mempunyai kebijakan keamanan yang telah dirasa sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan secara teratur.

g. Prinsip retensi data dan hak untuk memblokir pemrosesan

Setelah mencapai tujuan, data privasi tidak boleh disimpan lebih lama lagi. Pengguna data harus bertanggung jawab untuk data privasi tersebut dihancurkan. Pengguna data harus mengikuti retensi standar yang menerapkan Komisioner perlindungan data privasi.

Berdasarkan seksi 38 PDPA dapat memperoleh persetujuan untuk mematuhi pengolahan data setiap saat. Selain itu, hak untuk menarik izin pengolahan juga sangat penting dalam praktik pemasaran langsung. Subjek data mempunyai hak untuk memilih keluar dari penggunaan pemasaran langsung kapan saja di luar dari persetujuan yang telah diberikan.

h. Prinsip Integritas Data

Bagi pengguna data harus memilih langkah yang terbaik untuk dapat menjamin bahwa data privasi tersebut akurat lengkap, ter-update dan memiliki tujuan.

i. Prinsip Akses dan Koreksi

Untuk mengakses data privasi mereka, subjek data memiliki hak standar untuk dapat melakukan modifikasi terhadap data apabila tidak akurat, tidak lengkap, dan data tersebut salah. Dalam *Personal Data Protection Regulations 2013*, telah menentukan bahwa subjek data dapat melakukan perubahan terhadap data kecuali Komisioner Perlindungan Data Privasi berkata lain.

B.2 Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli di *E-Commerce* di Indonesia

Dalam *e-commerce* wajib ada perlindungan atas informasi pribadi (*personal data*). Segala bentuk transaksi di *e-commerce* harus dilindungi dari subjek data yang sesuai dengan prinsip dan norma etika yang ada.²⁶ *Privacy Policy* adalah tanggung jawab dan pelaksanaan untuk melindungi hak privasi seorang individu yang telah memberikan data privasinya pada saat mendaftarkan dirinya dalam kegiatan *e-commerce*.

Dalam setiap transaksi *e-commerce*, *privacy policy* dapat diakses dalam setiap transaksi dengan mudah karena menjadi sangat penting dalam kegiatan jual beli daring dan menjadi *code of conduct* yang dihormati oleh semua pihak.²⁷ Dalam peraturan hukum memberi penjelasan secara menyeluruh tentang kewajiban dan tanggung jawab dari penjual/pelaku usaha mengenai proteksi pada status perlindungan konsumen yang baik dan memberlakukan prinsip *favourable*. *Favourable* merupakan pernyataan yang bersifat positif yang memberi dukungan aspek dalam variabel. Terdapat integrasi *standard privacy policy* yang terdapat dalam *online marketplace system* yang ada dicocokkan dalam Pasal 2 *Distance Contract Act*, yang di mana memastikan bahwa penyedia jasa *e-commerce* dan konsumen memiliki hubungan dan perikatan baik dan menjamin bahwa adanya perlindungan atas data privasi.

Terdapat dua jalan hukum yang ditempuh oleh konsumen apabila terjadi pelanggaran data privasi yaitu proses adjudikatif (litigasi dan arbitrase) dan proses konsensus (mediasi dan negosiasi). UNCTAD dalam *e-commerce and development report 2003* memberikan unsur untuk penyelesaian unsur dalam proses adjudikatif dan konsensus yang memiliki hubungan dengan hukum yang ada bagi yang melakukan pelanggaran yang sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE yang di mana korban dapat melakukan gugatan kerugian perdata (menuntut atas ganti rugi).

Dalam kegiatan *e-commerce* membuktikan bahwa konsumen adalah pihak yang lemah dalam setiap transaksi, di mana terdapat aturan teknis yang berhubungan dengan *code of conduct* dari aktivitas *e-commerce* bahwa dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan konsumen via detail per-consent dari *privacy policy* yang ada di dalam setiap transaksi yang telah disetujui oleh kedua pihak hingga PSE tidak dapat mengumpulkan data untuk keuntungan mereka sendiri. Pihak penengah menjadi pihak yang memberikan kontrol atas *privacy policy*

²⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Cyber Ethics dan Cyber Law* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 47.

²⁷ Jovan Kurbalija, *An Introduction to Internet Governance* (Geneva: Diplo Foundation, 2016), 6.

dan disetujui oleh penyedia jasa dengan konsumen yang berhubungan dengan privasi data konsumen yang dilakukan secara daring.

Di hukum Indonesia terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), UU ini dapat bantu membahas beberapa permasalahan misalnya pengakuan terhadap suatu transaksi atau dokumen elektronik dalam hukum perdata Indonesia dalam hukum pembuktian dan hukum perikatan sehingga kepastian hukum transaksi elektronik aman. Dalam UU ITE juga menyebutkan beberapa klasifikasi tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan ada sanksi pidana.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang yang mengatur kegiatan yang memiliki hubungan dengan *e-commerce* diatur di beberapa peraturan undang-undang seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Namun hingga saat ini, walaupun transaksi *e-commerce* terus meningkat, Indonesia belum memiliki regulasi atau perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Belum ada pengaturan yang khusus membahas perlindungan data pribadi untuk pengguna *e-commerce* hanya menjelaskan aspek perlindungan data pribadi secara luas.

Kajian Akademik Terhadap UU Perlindungan Data Pribadi

Berikut adalah beberapa materi muatan yang diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi yang perlu dikaji:

1. Dimuatnya Asas-Asas di Bidang Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Pertimbangan dan Pasal-Psalnya

Asas perlindungan merupakan dasar dari perlindungan data pribadi dan sebagai asas kepentingan umum yang menjadi pengecualian dapat diterobosnya data pribadi dan asas keseimbangan yang mengatur batasan antara hak individu, negara dan asas pertanggungjawaban yang menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk menjalankan sistem pemrosesan, penyebaran, pengelolaan dan pengawasan data pribadi yang memberikan dasar bagi pasal yang merincikan perlindungan data pribadi.

2. Kesepakatan dari Konsumen untuk Menyerahkan Data Pribadi pada Pelaku Usaha dan Keterbukaan Informasi terhadap Penyimpanan dan Pengolahan Data oleh Pelaku Usaha

Sebelum konsumen menyerahkan data, yang harus dilakukan pertama adalah kesepakatan (*consent*) dari para pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses penyerahan data. Untuk dapat memenuhi asas konsensualitas dalam segala perikatan diperlukan bentuk pengaturan tentang materi muatan yang terpenting. Kesepakatan dapat dibuat dalam bentuk tertulis, serta eksplisit dan terdapat tanda tangan ataupun tanda tangan digital yang menjadi bukti bahwa konsumen telah dengan sadar menyetujui data pribadi diproses oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, dapat mempermudah untuk melakukan pembuktian apabila terjadi konflik yang berujung dengan sengketa.²⁸ Kesepakatan juga harus mencakup secara jelas tujuan dari penggunaan data pribadi yang dikumpulkan agar hanya diperbolehkan sebatas dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

3. Hak-hak Pemilik Data Pribadi

Hak Pemilik data pribadi perlu dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- a) Hak untuk mengajukan akses yang memadai
- b) Hak atas salinan data pribadi dari pengelola data pribadi
- c) Hak meminta pengelola data untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat pada data pribadi yang sebelumnya telah diberikan dan tersimpan
- d) Hak untuk memperbaharui data pribadi yang berada pada pengelola data
- e) Hak untuk melengkapi data dan pribadi sebelum data pribadi tersebut dikelola oleh pengelola
- f) Hak untuk meminta pada pengelola data pribadi untuk memusnahkan data pribadi konsumen
- g) Hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak konsumen
- h) Hak untuk dapat setiap saat menarik kembali persetujuan pengelolaan data yang telah diberikan
- i) Hak untuk dapat setiap saat menarik kembali persetujuan pengelolaan data yang telah diberikan pada pengelola data dengan pemberitahuan

²⁸ Ana Sofa Yuki, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech," *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 3, no. 16 (2018).

Penyimpanan data dan akses terhadap data tersebut sudah seharusnya dijamin agar seseorang dapat menjalankan hak untuk mendapatkan pengamanan data miliknya dan untuk mengoreksi data apabila ada kesalahan pada data yang disimpan.

4. Perbedaan Antara Data Pribadi dan Data Pribadi Sensitif

Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (tahun 2015), pengertian data pribadi adalah “setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.” Namun dalam RUU PDP membedakan antara data pribadi dan data pribadi sensitif. Setelah melakukan pemrosesan data setelah itu terdapat perbedaan tingkat perlindungan data pribadi sensitif dan perlindungan tingkat tinggi.

5. Kewajiban Pelaku Usaha Bagi Aktivitas yang Berkaitan dengan Pengumpulan, Pengendalian, Pemrosesan dan Penggunaan Data Pribadi

Pihak pengelola data pribadi juga adalah badan hukum maka perlu mengatur mengenai kewajiban yang menjadi beban tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan jasa dan mengumpulkan dan proses data. Kewajiban lain yang terdapat dalam RUU PDP adalah:

- a) Legalitas dari pengelola data pribadi
- b) Kejelasan tujuan pengelolaan data pribadi
- c) Jenis-jenis data pribadi harus diklasifikasikan
- d) Perincian periode retensi dokumen yang memuat data pribadi termasuk jangka waktu pengelolaan dan pemusnahan data
- e) Perincian keterangan data pribadi yang dikumpulkan
- f) Kewajiban untuk tidak mencegah atau mempersulit pemilik data untuk merubah, menghapus, dan menarik kembali data pribadinya untuk dikelola penyelenggara jasa
- g) Kewajiban untuk menunda proses pengelolaan data pribadi sebagian atau seluruhnya apabila dimintakan penundaan oleh pemilik data
- h) Pengumuman kebijakan penggunaan privasi bagi konsumen dan/atau calon konsumen
- i) Pemenuhan hak yang berkaitan dengan habeas data pada bagian sebelumnya selaku kewajiban penyelenggara jasa
- j) Memastikan pengawasan optimal terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi
- k) Memastikan bahwa data pribadi adalah akurat dan lengkap apabila data tersebut akan dimintakan untuk membuat suatu keputusan yang mempengaruhi pemilik data pribadi (contoh riwayat penyakit atau catatan medis dalam bentuk lainnya)

- l) Memastikan keamanan sistem agar tidak terbobol dan terjadi pencurian data
- m) Bertanggung jawab atas segala kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan tidak terpenuhinya perlindungan data pribadi konsumen
- n) Kewajiban untuk memusnahkan data pribadi apabila: telah mencapai periode retensi; tujuan pengelolaan data pribadi telah tercapai; atau terdapat permintaan dari pemilik data
- o) Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan pada pemilik data yang dirugikan tanpa penundaan fakta bahwa data pribadi miliknya terungkap
- p) Kewajiban untuk menginformasikan pemasangan alat pemroses data visual ke masyarakat dan menjamin keamanan data pribadi yang diperolehnya dari alat pemroses data visual (seperti perekaman biometrik)

Maka apabila kedepannya terjadi pembobolan data atau terlibat dalam perbuatan tindak pidana korupsi, analisis konsumen tanpa persetujuan konsumen, penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penggelapan yang dengan sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha dapat dijerat. Dalam Pasal 6, menyatakan bahwa data harus diproses secara adil dan berdasarkan hukum, pengumpulan data harus spesifik dan jelas, dan tujuannya dapat disahkan oleh hukum. Apabila terjadi pelanggaran, maka orang yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi pada negara.²⁹

6. Pemenuhan Privasi dan Perlindungan Data Pribadi sebagai HAM

Perlindungan data pribadi adalah suatu pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang harus ada di dalam RUU. Hukum positif yang ada harus memberikan perlindungan terhadap hidup dan barang seseorang, karena data pribadi telah dinilai sebagai barang berharga dan tidak berwujud. Maka dari itu apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap data pribadi maka orang yang merasa dirugikan dalam menuntut ganti rugi pelanggaran hukum tersebut.

7. Pembentukan Komisi Pengawas

Pembentukan komisi diperlukan untuk memastikan efektivitas dari RUU PDP. Tugas dari komisi untuk memantau kepatuhan semua pihak yang terkait dengan pengumpulan data pribadi dan juga berperan dalam memberikan arahan bagi penyelenggara jasa untuk memenuhi standar minimum dalam PDP, menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa dan melakukan pendampingan terhadap pemilik data apabila terjadi pelanggaran.

²⁹ European Commission, *Ethics and Data Protection* 14 November 2018.

Komisi pengawas dituntut agar mampu merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan data pribadi dan mempublikasikan dengan cara terorganisir panduan dan langkah-langkah perlindungan data pribadi untuk memberi rekomendasi pada aparat penegakan hukum dalam hal penuntutan yang memiliki hubungan dengan PDP seperti melakukan penelitian, memberikan surat teguran pada pihak pengelola data pribadi, melakukan penelitian dan memberikan saran dan pendapat bagi penerapan peraturan yang memiliki hubungan dengan PDP dan melakukan kerja sama dengan otoritas negara lain serta membentuk sekretariat untuk mempermudah pelaksanaan UU PDP dan lainnya.

8. Pemberian Sanksi bagi Pelanggar

Pelanggaran yang memiliki keterkaitan dengan hak atas data pribadi harus diberikan untuk memberikan kepatuhan, edukasi dan juga penyesalan. Dalam komparatif, hukuman penjara dan denda untuk kasus pencurian data sudah diterapkan di negara seperti Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Hukuman yang diberikan juga harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana dan juga administratif. Pemberian sanksi juga harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

9. Partisipasi Masyarakat sebagai Unsur Pendukung Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi

Agar dapat memperlancar penyelenggaraan dari PDP maka harus diberikan Pendidikan ataupun pelatihan dan advokasi, bimbingan dan sosialisasi melalui media ataupun seminar untuk masyarakat.

Perbandingan Hukum Data Pribadi di Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia

Hong Kong memiliki *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO) Hong Kong adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pertama kali mengenai masalah privasi data secara komprehensif di Asia. Lalu pada tahun 2012, Hong Kong melakukan perubahan terhadap PDPO 1995 karena belum seluruh prinsip yang terdapat dalam PDPO tahun 1995 masih mengalami kekurangan.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki aturan hukum yang terbaik dan terdepan, pada tahun 2011 Korea memiliki aturan *Personal Information Protection Act* (PIPA). Konstitusi Korea memberikan perlindungan untuk privasi yang meliputi perlindungan privasi di tempat tinggal dan juga dalam berkomunikasi.

Malaysia memiliki peraturan perundang-undangan *The Personal Data Protection Act* No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia) untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Sejak tahun 1998, Menteri Malaysia telah melakukan perencanaan pembentukan UU PDP, dan akhirnya di tahun 2010 PDPA Malaysia telah disahkan.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia sampai saat ini masih dalam bentuk rancangan yang belum disahkan dan diundangkan. Akan tetapi Indonesia memiliki beberapa peraturan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan data pribadi seperti:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di antara 4 negara di Asia yang telah dibahas, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia dan Indonesia, dijadikan perbandingan dengan negara Indonesia dikarenakan masih dalam Asia Tenggara dan memiliki peraturan dan hukum yang kurang lebih sama dan tingkat pengguna internet yang hampir sama. Hong Kong Korea Selatan dan Malaysia adalah negara yang telah menerapkan peraturan untuk Perlindungan Data Pribadi dan juga memberikan sanksi pidana ataupun administratif bagi siapapun yang melanggar. Namun, dalam hal ini Korea Selatan memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdepan dan memiliki perlindungan privasi untuk rumah tinggal dan komunikasi. Hong Kong merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pertama, karena menurut Menteri Hong Kong, apabila Hong Kong memiliki UU PDP maka akan membuat ekonomi Hong Kong berkembang dan mengundang investor internasional. Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki rancangan undang-undang sejak tahun 1998 dan baru disahkan tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa banyaknya pertimbangan yang diambil untuk menyempurnakan undang-undang tersebut.

Indonesia sampai saat ini masih dalam proses Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maka diharapkan agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut dapat segera disahkan. Namun menurut Penulis bahwa Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi sudah cukup jelas dan lengkap memenuhi aspek perlindungan data pribadi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saat ini Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam *e-commerce*. Walaupun dalam sehari-hari penggunaan *e-commerce* semakin meningkat namun belum ada aturan hukum yang mendasarinya, terutama untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen, data pribadi dan kenyamanan internet. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia terhambat karena teknologi dan infrastruktur yang terbatas, keamanan, undang-undang dan juga sumber daya manusia. Kedudukan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan *e-commerce* masih merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE dapat menyelesaikan dan menjelaskan secara umum permasalahan yang berhubungan dengan transaksi elektronik dan dokumen elektronik.
2. Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan data pribadi masih dalam bentuk rancangan dan belum disahkan sampai saat ini maka sering kebocoran data pribadi yang tidak mendapatkan penyelesaian secara hukum. Hal ini, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memiliki kesadaran atas betapa penting data pribadi mereka. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan edukasi atas pentingnya perlindungan data pribadi dan harus lebih berhati-hati saat mengumpulkan data pribadi ke suatu aplikasi/*website*. Masyarakat perlu membaca *terms and conditions* pada saat mengumpulkan data pribadi mereka. Apabila dilakukan perbandingan dengan negara lain di Asia, RUU PDP dinilai sudah cukup baik karena telah mengatur aspek dari pihak-pihak pengelola data, pengguna dan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Buku

Ariyus, Dony. *Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori Analisis & Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.

Dewi, Shinta. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

European Commission. *Ethics and Data Protection 14 November 2018*.

Kurbalija, Jovan. *An Introduction to Internet Governance*. Geneva: Diplo Foundation, 2016.

Qin, Zheng. *Introduction to E-Commerce*. Beijing: Tsinghua University Press, 2009.

Rosenoer, Jonathan. *CyberLaw: The Law of Internet*. New York: Springer, 1997.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Cyber Ethics dan Cyber Law*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Jurnal Ilmiah

Ferdian, Muhammad. “Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019): 74–96.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/355>.

Yuking, Ana Sofa. “Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech.” *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 3, no. 16 (2018): 1–27.

Media Internet

Bank Indonesia. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020.” 5 February 2021.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx.

Burhan, Fahmi Ahmad. “Tokopedia Ungkap Cara Atasi Kasus Kebocoran Data Pribadi.” *Katadata.co.id*, 15 September 2021.
<https://katadata.co.id/lavinda/digital/61421ec0427f1/tokopedia-ungkap-cara-atasi-kasus-kebocoran-data-pribadi>.

Evandio, Akbar. “Kominfo Harap RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Awal 2021.” *Bisnis ID*, 30 December 2020.
<https://teknologi.bisnis.com/read/20201230/101/1337114/kominfo-harap-ruu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-awal-2021>.

Organisation for Economic Co-Operation and Development. “The OECD Privacy Framework.” 2013. https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf.

Sirclo. “Menilik Tren Perkembangan E-Commerce Indonesia di 2020.” Last modified 19 August 2020. <https://www.sirclo.com/blog/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/>.

Tobing, Sorta. “Mengenal RaidForums, Forum Jacker Tempat Jual-Beli Data yang Bocor.” *Katadata.co.id*, 6 May 2020.
<https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5eb28857e2903/mengenal-raidforums-forum-hacker-tempat-jual-beli-data-yang-bocor>.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMANFAATAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DI INDONESIA

Jovita Irawati

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
jovitaira@yahoo.co.id

Christy Dwiputri Ayupermata

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
christy.dwiputri@gmail.com

Abstract

Utilization of traditional medicine is often abused by business actors. Abuse that often occurs is the circulation of traditional drugs that contains harmful chemicals produced by certain pharmaceutical industry businesses. This is very dangerous to people's lives, especially during the current COVID-19 pandemic. Health Law No. 36 of 2009 on Health and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 61 of 2016 concerning Traditional Empirical Health Services has actually affirmed the prohibition of the use of medicinal chemicals in traditional medicine. But in its implementation, traditional medicine pharmaceutical industry businesses often use harmful chemicals in traditional medicine, so it will be very dangerous for consumers. Consumers should have legal protection, legal certainty, and fairness in using traditional medicine. This research is a normative legal research with an empirical approach and uses qualitative analysis in analyzing and interpreting data from library materials and other normative materials accompanied by rulings from the court. The results showed that the regulation of protection of the utilization of traditional medicine in the lives of the actual community has been clearly and adequately regulated, but the implementation of law enforcement in the form of strict sanctions has not been fully enforced. The participation of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) needs to be improved in conducting supervision of business actors in the pharmaceutical industry in order to achieve legal protection, legal certainty, and justice for consumers.

Keywords: *Legal Certainty; Traditional Medicine; Health Services*

Abstrak

Pemanfaatan obat-obatan tradisional untuk mengatasi berbagai macam penyakit masih terkendala dengan efektifitas, efikasi serta keamanan dari produk yang digunakan. Masih ditemukan penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap obat-obatan tradisional yang beredar di masyarakat oleh pelaku usaha industri farmasi sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen penggunaannya. Harapan masyarakat untuk mendapatkan produk alami yang aman belum terwujud. Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, sesungguhnya telah ditegaskan adanya larangan penggunaan bahan kimia obat pada obat tradisional. Namun pada pelaksanaannya, pelaku usaha industri farmasi obat tradisional sering kali menggunakan bahan kimia berbahaya pada obat tradisional, sehingga hal tersebut akan sangat membahayakan konsumen. Konsumen sudah seharusnya memiliki perlindungan hukum, kepastian hukum, serta keadilan dalam menggunakan pengobatan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris serta menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisis dan menginterpretasikan data dari bahan pustaka serta bahan normatif lainnya

disertai putusan dari pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan pemanfaatan obat tradisional sesungguhnya sudah diatur secara jelas dan memadai, namun implementasi penegakan hukum berupa sanksi tegas belum sepenuhnya ditegakkan. Peran serta dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu ditingkatkan dalam melakukan pengawasan pelaku usaha di bidang industri farmasi agar terwujud perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi konsumen.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Obat Tradisional; Pelayanan Kesehatan

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok setiap manusia yang harus dipenuhi. Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia, salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Meskipun sama fundamentalnya dengan hak-hak yang lain, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar.¹ Hal tersebut menjadi dasar bahwa hak atas pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sehingga tidak ada masyarakat yang tidak bisa melakukan pengobatan. *World Health Organization* (WHO) merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker. WHO juga mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional. Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dari pada obat modern. Obat tradisional sering menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh maupun mengobati berbagai penyakit. Termasuk di antaranya digunakan untuk penanganan COVID-19.

Pada era pandemi COVID-19, pemanfaatan obat tradisional berupa jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka sebagai upaya memelihara kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/IV/2243/2020 tentang Pemanfaatan Obat Tradisional untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, dan Perawatan Kesehatan.² Dalam pemanfaatan obat tradisional harus tetap memerhatikan petunjuk penggunaan, di antaranya memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹ Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010) 19.

² Dyah Puspita Wisnuwardani, "Kemenkes Sarankan Masyarakat Manfaatkan Obat Tradisional untuk Jaga Kesehatan," *Liputan6*, 22 May 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4261144/kemenkes-sarankan-masyarakat-manfaatkan-obat-tradisional-untuk-jaga-kesehatan>.

(BPOM). Berkenaan dengan adanya peredaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar di masyarakat tentunya dapat membahayakan keselamatan jiwa bagi yang mengkonsumsinya, oleh karena itu perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan obat tradisional tersebut dan yang tidak kalah pentingnya sebagai upaya preventif adalah melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran obat tradisional.

Adapun pokok-pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana norma pengaturan pemanfaatan obat tradisional dalam mendukung pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan?
2. Bagaimana implementasi pemanfaatan obat tradisional dalam mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia?

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan hukum pemanfaatan obat tradisional dalam mendukung pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Pengaturan khusus mengenai obat herbal atau obat tradisional terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sumber obat tradisional haruslah yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.³ Pemerintah mempunyai peran untuk menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional.⁴

Masyarakat oleh pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya,⁵ dan mengenai ketentuan dalam mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah.⁶ Kemudian dalam implementasi penggunaan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.⁷

³ Pasal 100 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

⁴ Pasal 100 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

⁵ Pasal 101 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

⁶ Pasal 101 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

⁷ Pasal 104 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Obat tradisional menurut Pasal 1 angka 5 merupakan bagian dari sediaan farmasi. Sebagai bagian dari sediaan farmasi, obat tradisional juga memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan obat, bahan obat dan kosmetika haruslah memenuhi standar dan/atau persyaratan yang telah ditentukan.⁸ Dalam praktiknya, kefarmasian obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

B.2 Implementasi Pemanfaatan Obat Tradisional Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Obat tradisional di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Indonesia diketahui memiliki keragaman hayati terbesar setelah Negara Brazil. Berbagai penelitian menyatakan bahwa dari sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) spesies tumbuhan di Indonesia, sebanyak 6.000 (enam ribu) jenis memiliki khasiat obat. Sumber lain menyatakan bahwa tumbuhan di Indonesia diperkirakan berjumlah lebih dari 7.000 (tujuh ribu) jenis yang mana sekitar 1.000 (seribu) jenis digunakan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit.¹⁰ Obat tradisional sering menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh maupun mengobati berbagai penyakit.

Dengan adanya obat tradisional yang ada dalam masyarakat tentunya memberikan pilihan bagi masyarakat dalam menjaga dan atau mengobati apabila terganggu kesehatannya, di samping itu pula membuka peluang usaha bagi masyarakat dalam mengolah atau memproduksi obat tradisional seperti jamu yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Untuk memberikan rasa aman dalam penggunaan obat tradisional, maka sebelum diedarkan ke masyarakat haruslah terlebih dahulu memiliki izin edar, hal ini diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari BPOM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih saja ditemui obat tradisional yang beredar di masyarakat tidak memiliki izin edar.

⁸ Pasal 105 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

⁹ Pasal 108 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

¹⁰ Hendri Wasito, *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 57.

Penggunaan obat tradisional yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria tertentu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, obat tradisional dilarang mengandung:¹¹

1. Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran.
2. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat.
3. Narkotika atau psikotropika; dan/atau
4. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Salah satu kasus yang saat ini terjadi adalah BPOM menemukan puluhan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik kecantikan berbahaya di pasaran. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra. Reri Indriani, Apt. M.Si. mengatakan, BPOM selama pandemi COVID-19 terus melakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Salah satunya dalam hal melakukan *sampling* dan pengujian terhadap produk di peredaran, untuk mengetahui apakah produk tersebut mengandung bahan yang membahayakan kesehatan, yang tidak pernah disetujui pada saat pendaftaran serta produk yang dikaitkan dengan penanganan COVID-19. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan *monitoring* efek samping setelah produk dikonsumsi masyarakat.

Pada masa pandemi temuan bahan kimia obat pada obat tradisional yang digunakan secara tidak tepat untuk penyembuhan COVID-19, meningkat secara signifikan. Bahan kimia obat tersebut adalah Efedrin dan Pseudoefedrin. Obat tradisional yang mengandung Efedrin dan Pseudoefedrin berisiko dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan yaitu pusing, sakit kepala, mual, gugup, tremor, kehilangan nafsu makan, iritasi lambung, reaksi alergi, kesulitan bernafas, sesak di dada, pembengkakan, dan kesulitan buang air kecil.¹² Efedrin dan Pseudoefedrin selain sintetis juga terdapat secara alami pada tanaman. Ephedrasinica atau Ma Huang, yang lazim ditemukan pada *Traditional Chinese Medicine* (TCM), termasuk Lianhua Qingwen Capsules (LQC) Tanpa Izin Edar. Ephedra sinica merupakan salah satu bahan yang dilarang dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana

¹¹ Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

¹² *Ibid.*

Registrasi Suplemen Kesehatan. Menurut Dra. Reri Indriani, Apt. M.Si., penggunaan Ephedra dapat membahayakan kesehatan, yaitu pada sistem kardiovaskuler, bahkan dapat menyebabkan kematian pada penggunaan yang tidak tepat atau berlebihan. Obat yang mengandung Ephedra sinica tidak menahan laju keparahan pasien COVID-19, tidak menurunkan risiko kematian, dan tidak mempercepat konversi swab tes COVID-19 menjadi negatif.¹³

Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlu adanya pengawasan terhadap peredaran obat tradisional terutama obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dengan diperkuatnya pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Obat-obatan tradisional asli Indonesia yang merupakan warisan budaya nasional perlu dikembangkan dan dilestarikan. Metode pengobatan tradisional tidak hanya dilihat dari fungsi pengobatan atau penyembuhan terhadap penyakit saja, tetapi lebih dari hal tersebut metode pengobatan tradisional mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia. Metode pengobatan tradisional berdasarkan konsepsi dan prinsipnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam perspektif ketentuan ini, metode pengobatan tradisional ditempatkan sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang telah dirasakan manfaat dan khasiatnya oleh masyarakat.
2. Implementasi peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan ditemukannya obat-obatan tradisional yang mengandung bahan kimia yang berbahaya sangat membahayakan kehidupan masyarakat mengingat cukup banyak masyarakat yang lebih memilih pengobatan dengan bahan alami dibandingkan dengan obat-obatan kimia dengan pertimbangan obat-obatan alami lebih aman dan memiliki efek samping yang lebih kecil. Peran BPOM dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya semata-mata untuk melindungi hak-hak setiap konsumen, yakni pengawasan terhadap suatu produk peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia berbahaya.

¹³ Rina Ayu Panca Rini, "BPOM Temukan 53 Produk Obat Tradisional dan 18 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Berbahaya," *Tribunnews.com*, 13 October 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/13/bpom-temukan-53-produk-obat-tradisional-dan-18-produk-kosmetik-mengandung-bahan-kimia-berbahaya>.

Saran/rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menjamin perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk obat-obatan tradisional yang beredar di masyarakat. Dari segi normatif, perlu adanya norma pengaturan hukum terkait dengan jaminan keamanan, kemanfaatan, efektifitas maupun efikasi dari produk obat-obatan tradisional terhadap risiko kandungan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan serta keselamatan manusia. Selain itu diperlukan pula norma pengaturan hukum yang akan melindungi para tenaga medis yang akan menggunakan obat-obatan tradisional dalam mengobati pasien.
2. BPOM sudah seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan peredaran obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar agar tidak sampai beredar secara luas di tengah masyarakat, senantiasa mengawasi produk obat-obatan tradisional yang beredar di pasaran agar dapat terhindar dari risiko kandungan bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam produk obat-obatan tradisional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994.

Buku

Wasito, Hendri. *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Yunanto, Ari. *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal)*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

Media Internet

Rini, Rina Ayu Panca. "BPOM Temukan 53 Produk Obat Tradisional dan 18 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *Tribunnews.com*, 13 October 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/13/bpom-temukan-53-produk-obat-tradisional-dan-18-produk-kosmetik-mengandung-bahan-kimia-berbahaya>.

Wisnuwardani, Dyah Puspita. "Kemenkes Sarankan Masyarakat Manfaatkan Obat Tradisional untuk Jaga Kesehatan." *Liputan6*, 22 May 2020. <https://www.liputan6.com/health/read/4261144/kemenkes-sarankan-masyarakat-manfaatkan-obat-tradisional-untuk-jaga-kesehatan>.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA

Jovita Irawati

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
jovitaira@yahoo.co.id

Steven Artaxerxes

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
stevenartaxerxes@gmail.com

Abstract

Children are people whose physical, psychological, and social abilities are weaker to overcome the risks that may occur, so child protection is an important matter for the state to fight for in terms of community welfare. Law Number 35 of 2014 regulates Child Protection, including the right to be protected from sexual violence. Punishments for sexual violence against children are set out separately in Law Number 17 of 2016, which regulates sanctions for chemical castration, the procedure for which is regulated by Government Regulation Number 70 of 2020. However, the implementation of chemical castration has not yet reached a bright spot, because of the vacancy of the executor and it is still not considered effective to be implemented in Indonesia. The problem is how Indonesian regulations regulate chemical castration, and how to implement chemical castration in Indonesia. This study uses a normative research method, a normative approach accompanied by qualitative analysis. The results of this study show that chemical castration has been regulated in detail, but there are still legal loopholes in terms of impropriety, which can make perpetrators of sexual crimes escape from chemical castration, which can weaken the verdict of inkraht judges. Giving chemical castration is considered to violate the Code of Medical Ethics and Doctor's Oath, because of the side effects that can harm a person, which is contrary to the medical principle of avoiding harm to the patient. There is a need for a review by the government in issuing regulations related to chemical castration, coordination with IDI, and a focus on prevention and better treatment of victims.

Keywords: *Child Protection; Chemical Castration*

Abstrak

Anak adalah orang yang kemampuan fisik, psikis, dan sosialnya lebih lemah untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi, sehingga perlindungan anak menjadi hal yang penting diperjuangkan negara dalam hal kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan Anak, termasuk di dalamnya hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual. Hukuman atas tindak kekerasan seksual anak tertuang secara terpisah di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang di dalamnya diatur mengenai sanksi tindakan kebiri kimia, yang tata caranya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Namun, pelaksanaan kebiri kimia belum mencapai titik terang karena kekosongan eksekutor dan masih kurang dirasa efektif untuk dilaksanakan di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana regulasi Indonesia mengatur mengenai kebiri kimia, dan bagaimana pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan normatif yang disertai analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tindakan kebiri kimia sudah diatur secara rinci, namun masih adanya celah hukum dalam hal ketidaklayakan, yang dapat membuat pelaku tindak kejahatan seksual lolos dari tindakan kebiri

kimia, yang dapat melemahkan putusan hakim yang *inkracht*. Pemberian tindakan kebiri kimia dianggap menyalahi Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter, karena adanya efek samping yang dapat merugikan seseorang, yang bertentangan dengan prinsip kedokteran untuk menghindari kerugian pasien. Perlu adanya kajian ulang oleh pemerintah dalam mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan kebiri kimia, koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, dan fokus dalam pencegahan serta penanganan yang lebih baik kepada korban.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Kebiri Kimia

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia menerapkan hukum dalam segala aspek kehidupannya. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti dalam kegiatan ekonomi dan sosial bermasyarakat,¹ yang sesuai dengan konsep *Welfare State*.

Sejalan dengan konsep tersebut, maka keberlangsungan hidup anak juga harus menjadi fokus perlindungan, karena anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negaranya.² Anak merupakan manusia yang memiliki kemampuan mental, fisik, dan sosial yang rendah, sehingga perlu dilindungi untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang berguna di masa yang akan datang, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga nusa dan bangsanya.³

Anak perlu mendapatkan perlindungan secara khusus dan dengan perhatian penuh, karena anak dapat menjadi korban tidak kejahatan maupun pelaku tindak kejahatan, tergantung dari bagaimana peran dari keluarga, lingkungan, sekolah, serta masyarakat.⁴ Sehingga kemudian dirumuskan regulasi perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban anak secara mendetail, termasuk di dalamnya hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai tindak kejahatan yang dapat menimpa dirinya. Kejahatan tersebut dapat berbentuk tindakan penculikan, perdagangan, perlakuan salah dan penelantaran, serta tindak kekerasan.

Mengenai kekerasan sendiri, merupakan tindakan perlakuan salah yang merupakan gabungan dari berbagai dimensi, yaitu dimensi fisik, psikologi, serta seksual,⁵ yang didalamnya juga termasuk tindak kekerasan seksual, yang sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus

¹ Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Angger Sigit Pramudi dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), 1.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 68.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 15.

⁵ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: PT Alumni, 2000), 12.

dari pemerintah, dan pemerintah merasa perlu adanya hukuman tindakan khusus terhadap pelaku tindak kejahatan seksual anak. Hukuman tindakan khusus terhadap pelaku kejahatan seksual anak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya mengatur mengenai pengenaan tindakan tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual anak, yang terdiri atas tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta tindakan rehabilitasi terhadap pelaku, yang pelaksanaannya diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Namun, sejak diundangkannya aturan tersebut sampai sekarang, pelaksanaan dan kepastiannya masih menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena adanya pernyataan tidak setuju dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam eksekusinya karena dinilai tidak sesuai dengan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter, dan di samping itu banyak pihak yang menganggap bahwa penetapan kebiri kimia tidak efektif dalam menurunkan angka kejahatan seksual. Sehingga kemudian, perlu diteliti lebih jauh mengenai efektivitas dari tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak kejahatan seksual anak, dalam rangka menurunkan angka kejahatan seksual di Indonesia.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimana pengaturan norma mengenai tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual di Indonesia?

Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian hukum normatif, atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, yang merupakan jenis penelitian hukum di mana hukum sebagai sebuah sistem nilai ideal, hukum sebagai sebuah sistem konseptual, serta hukum sebagai sebuah sistem hukum positif diinterpretasikan secara preskriptif.⁶

B. Pembahasan

⁶ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV Social Politics Genius, 2017), 5.

B.1 Norma Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia

Pengaturan mengenai tindakan kebiru kimia pertama kali tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disahkan ke dalam Undang-Undang pada tanggal 9 November 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini terbit dengan urgensi bahwa perlu adanya pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak, karena sampai pada saat regulasi tersebut keluar, angka kekerasan seksual belum turun secara signifikan.

Dalam Pasal 81 undang-undang ini, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak kejahatan seksual, selain dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling banyak lima miliar rupiah, dapat dikenakan juga pemberian pidana tindakan berupa kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta rehabilitasi.⁷ Tindakan ini dikenakan terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana yang telah ia lakukan sebelumnya, serta pelaku yang dalam perbuatannya mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, serta penyakit menular. Tindakan ini diputus bersamaan dengan pidana pokoknya, dan di dalam putusan tersebut juga dimuat jangka waktu pelaksanaan tindakan tersebut.

Kemudian dalam Pasal 81A disebutkan bahwa tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta rehabilitasi tersebut dilaksanakan setelah pidana pokoknya selesai dijalankan. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di bawah pengawasan berkala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan.

Mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa tindakan kebiru kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia yang dilakukan melalui suntikan atau metode lain, yang dilakukan terhadap pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

⁷ Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau dengan orang lain, sehingga kemudian timbul korban lebih dari satu orang, timbul luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit menular, terganggunya fungsi reproduksi, dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia. Tujuan dari penyuntikan senyawa kebiri kimia ini sendiri adalah untuk menekan hasrat seksual pelaku yang berlebih, dan dalam proses penyuntikannya, disertai dengan proses rehabilitasi.

Pelaksanaan kebiri kimia menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan oleh petugas yang berkompentensi dalam bidangnya, dan dilaksanakan atas perintah jaksa terkait. Untuk jangka waktunya sendiri, dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan menurut Pasal 6, dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap penilaian klinis, tahap kesimpulan, serta tahap pelaksanaan.

Proses penilaian klinis, menurut Pasal 7,⁸ meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan secara fisik, dan pemeriksaan tambahan. Pada proses ini, yang terlibat adalah tim yang terdiri atas tenaga medis dan tenaga psikiatris. Penilaian klinis dimulai dengan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada jaksa terkait yang dilakukan paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana menyelesaikan pidana pokoknya. Dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan tersebut disampaikan, jaksa harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penilaian klinis terhadap terpidana.

Setelah terpidana melalui proses penilaian klinis, maka tenaga kesehatan akan mengeluarkan kesimpulan yang memuat hasil penilaian klinis terpidana, yang nantinya akan menjadi acuan atas kelayakan terpidana dalam menerima tindakan kebiri kimia.⁹ Kesimpulan ini disampaikan oleh tenaga medis kepada jaksa paling lambat 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

Setelah kesimpulan diterima, apabila pelaku dinyatakan layak menerima tindakan kebiri kimia, maka kemudian terpidana masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diatur di dalam Pasal 6, di mana dijelaskan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia hanya dilakukan setelah kesimpulan menyatakan terpidana layak menerima tindakan tersebut. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah diterimanya kesimpulan tersebut, maka jaksa terkait melakukan

⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

⁹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

koordinasi dengan tenaga medis untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap terpidana persetubuhan tersebut setelah pidana pokoknya selesai dijalankan. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit daerah, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Setelah tindakan kebiri kimia dilaksanakan, maka kemudian pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara dan jaksa memberitahu korban ataupun keluarga korban tindak kekerasan seksual, bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia telah selesai dilaksanakan.

Apabila kesimpulan yang dikeluarkan tenaga medis menyatakan bahwa terpidana persetubuhan tidak layak menerima tindakan kebiri kimia, maka menurut Pasal 10, pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda selama maksimal enam bulan, dan selama masa penundaan tersebut, tenaga medis melakukan penilaian klinis kedua dan membuat kesimpulan kedua, yang tujuannya untuk memastikan layak atau tidaknya terpidana persetubuhan dikenakan tindakan kebiri kimia.

Jika proses penilaian klinis kedua dan kesimpulan kedua tetap menyatakan bahwa terpidana persetubuhan tidak layak mendapatkan tindakan kebiri kimia, maka kemudian jaksa terkait melakukan pemberitahuan tertulis kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan perkara pada tingkat pertama.

Apabila dalam proses pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pelaku melarikan diri, maka menurut Pasal 11, pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda dan jaksa terkait melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk menangani larinnya terpidana persetubuhan tersebut. Apabila di kemudian hari terpidana persetubuhan tersebut tertangkap atau menyerahkan dirinya setelah melarikan diri, maka kemudian jaksa melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia terhadap terpidana tersebut. Dan apabila di dalam proses pelaksanaan tindakan kebiri kimia, terpidana persetubuhan meninggal dunia, maka jaksa terkait harus memberitahukan informasi tersebut kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan bersamaan dengan proses rehabilitasi terhadap terpidana persetubuhan anak. Proses rehabilitasi terhadap terpidana persetubuhan anak, diatur dalam peraturan pemerintah yang sama, di mana dalam Pasal 18 disebutkan bahwa rehabilitasi yang diberikan terhadap terpidana persetubuhan dengan anak dapat berupa rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan

rehabilitasi medis, yang dilaksanakan secara koordinatif, integratif, komprehensif, serta berkesinambungan.

Rehabilitasi terhadap terpidana persetubuhan anak, menurut Pasal 19, dilaksanakan maksimal tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia, dengan jangka waktu sama dengan jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia, dan dapat diperpanjang sampai dengan tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia berakhir. Dalam proses rehabilitasi secara psikiatrik dan medis, dilaksanakan dengan koordinasi bersama Kementerian Kesehatan, sedangkan pelaksanaan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun sumber-sumber lainnya yang sah dan tak mengikat.

B.2 Implementasi Tindakan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia

Sebelum Indonesia menerapkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak kejahatan seksual anak, sudah ada beberapa negara yang menerapkan tindakan kebiri kimia terhadap manusia seperti Korea Selatan dan Jerman. Korea Selatan merupakan negara pertama di Asia yang melegalkan dan menerapkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual.

Korea Selatan menetapkan tindakan kebiri kimia di tahun 2012, yang tujuannya adalah untuk menekan hasrat seksual pelaku kekerasan seksual, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari pelakunya. Pada awalnya, tindakan kebiri kimia dinilai merupakan langkah yang baik dalam menurunkan angka tindak kejahatan seksual, dan di tahun 2013 sendiri dilakukan penelitian terhadap 38 pelaku tindak kekerasan seksual untuk memastikan efektivitas dari suntikan kebiri kimia, dan hasil yang didapat adalah menurunnya frekuensi pikiran atas hal-hal berbau seksual.¹⁰ Namun, penelitian tersebut tidak menyimpulkan kemampuan tindakan kebiri kimia untuk menurunkan angka kejahatan seksual, dan sampai saat ini, hanya ada beberapa orang yang menerima tindakan kebiri kimia. Saat ini, di Korea Selatan, tindakan kebiri kimia banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak karena pelaksanaannya yang kurang efektif.¹¹

¹⁰ Angana Chakrabarti, "What's chemical castration — the punishment Pakistan plans to introduce for sex crimes," *The Print*, 28 November 2020, <https://theprint.in/theprint-essential/whats-chemical-castration-the-punishment-pakistan-plans-to-introduce-for-sex-crimes/552877/>.

¹¹ Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, dan Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castartion) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 10.

Sedangkan Jerman pertama kali menetapkan tindakan kebiri terhadap manusia di tahun 1960, dengan metode kebiri kimia yang menggunakan cairan antiandrogen sebagai bentuk pengobatan terhadap orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual. Di Jerman dahulu, tindakan kebiri kimia dimasukkan kedalam kategori bentuk perawatan, bukan sebagai hukuman.¹²

Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual di Jerman pada tahun 2012 mendapatkan kritik dari Komite Anti Penyiksaan Eropa, yang menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia tidaklah efektif karena hanya diterapkan kepada beberapa kasus saja, dan jumlah tindakannya masih sangat sedikit. Di samping itu, menurut komite tersebut, tindakan kebiri kimia merupakan tindakan yang berat karena efek samping yang ditimbulkan tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, dan tidak ada bukti dan informasi yang menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan kejahatan seksual.¹³

Saat ini Jerman sudah tidak lagi menerapkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual, walaupun di dalam regulasi masih diatur pelaksanaannya, tetapi karena pertimbangan mengenai tidak efektifnya tindakan tersebut, maka kebiri kimia tidak lagi dilaksanakan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, dan hal ini disambut oleh Komite Anti Penyiksaan Eropa dengan baik.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan kebiri kimia diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya mengatur mengenai tata cara, syarat seseorang bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, serta hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak kejahatan seksual. Namun, setelah diundangkannya tindakan tersebut, pelaksanaan dari tindakan tersebut dapat dikatakan belum efektif dalam mewujudkan tujuannya, yaitu menurunkan angka kejahatan seksual anak. Hal ini didasari atas pertimbangan dan pandangan beberapa pihak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan ahli pidana.

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui narasumber dr. Mahesa Paranadipa, M.H., pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual bertentangan

¹² Bella Jufita Putri, "Sekilas Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri," Liputan6, 26 May 2016, <https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri>.

¹³ "Germany urged to halt castration of sex offenders," Reuters, last modified 22 February 2012, <https://www.reuters.com/article/us-germany-castration-idUSTRE81L18G20120222>.

dengan Kode Etik Kedokteran serta Sumpah Profesi dari dokter itu sendiri.¹⁴ Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Profesi Dokter menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh tindakan dokter adalah demi kemanusiaan, termasuk di dalamnya mengobati seseorang sampai orang tersebut pulih dari sakit yang dideritanya, sehingga dokter dikenal juga sebagai *the noblest profession*. Sedangkan menurut dr. Mahesa, tindakan kebiri kimia merupakan sebuah tindakan yang dapat membuat seseorang menderita secara fisik, karena efek samping yang dapat ditimbulkan dari tindakan kebiri kimia dapat membahayakan pasien yang merupakan terpidana kasus kekerasan seksual anak. Efek samping ini sendiri dapat berupa impotensi, gangguan hormon, serta efek samping lainnya yang dapat memicu kematian. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *non-maleficence* kedokteran, yang menyatakan bahwa dalam tindakan dokter, tidak boleh ada satu perbuatan pun yang memiliki sifat merugikan atau menyakiti orang lain.

Prinsip *non-maleficence* menekankan bahwa penyedia layanan kesehatan atau tenaga medis, dalam hal ini umumnya adalah dokter, harus menghindari berbagai tindakan yang dapat menyebabkan adanya kerugian terhadap manusia. Selain itu, dokter juga harus menyadari bahwa setiap tindakan yang ia lakukan terhadap manusia memiliki efek ganda. Efek ganda dalam tindakan medis yang dilakukan dokter artinya adalah bahwa dalam praktik medis yang dilakukan terhadap seseorang, walaupun tujuannya baik atau memiliki tujuan dasar untuk mengobati dan memulihkan seseorang, tetap tidak luput dari kemungkinan bahwa tindakan tersebut dapat secara tidak sengaja mengakibatkan kerugian terhadap orang yang menerima tindakan tersebut.¹⁵ Sehingga, sekalipun dalam tindakan kebiri kimia, tujuan yang ingin dicapai pemerintah merupakan tujuan yang baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku yang menerima tindakan kebiri kimia tersebut kemudian mengalami serangkaian efek samping, yang membuatnya menderita, dan hal ini memungkinkan pelaku tersebut menggugat tindakan tersebut karena merugikan dirinya.

Adanya tindakan salah yang dilakukan dokter terhadap pelaku tindak kejahatan seksual, dapat memicu terjadinya malpraktik oleh dokter. Malpraktik dikenal sebagai sebuah akibat atas tindakan yang salah dari dokter, yang mengakibatkan pasien mengalami sakit, cacat fisik, luka, kerusakan bagian tubuh, kerusakan jiwanya, serta kematian, yang dapat timbul di dalam proses perawatan pasien.¹⁶ Malpraktik sendiri dapat terjadi dalam berbagai hal, seperti dalam pemeriksaan, cara memeriksa pasien, alat yang dipakai dalam pemeriksaan, dalam penarikan

¹⁴ dr. Mahesa Paranadipa, M.H. (Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kedokteran Indonesia), online interview by author, 28 September 2021.

¹⁵ DokterQyu, *Malapraktik: Catatan Jujur Sang Dokter* (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2011), 61.

¹⁶ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 2.

diagnosis, pemberian terapi, maupun dalam perbuatan yang tujuannya menghindari kerugian akibat salah diagnosis dan terapi.¹⁷ Sehingga, dalam praktik kedokteran, setiap perbuatan yang akan diberikan kepada pasien harus dipikirkan terlebih dahulu efek samping dan apa yang akan terjadi setelah tindakan tersebut diberikan, dan dokter harus selalu menjunjung prinsip kehati-hatian dalam bertindak.

Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kebiri kimia tertuang dalam Fatwa Majelis Kehormatan Etik Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa profesi dokter di Indonesia memiliki ikatan yang erat dengan sumpah dokter, dan sehubungan dengan hal tersebut, maka IDI tidak dapat menerima secara langsung dan bertindak sebagai eksekutor dari tindakan kebiri kimia. Sehingga kemudian IDI menyatakan bahwa dokter tidak dapat dilibatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan kebiri kimia. Pertimbangan dari hal ini adalah bahwa profesi dokter yang berada di tengah masyarakat memiliki tujuan untuk membantu orang-orang menderita sakit untuk dapat sembuh, mengurangi rasa sakit yang diderita pasien, meringankan beban penderitaan pasien akibat sakit yang dideritanya, serta berusaha untuk meningkatkan kebahagiaan pasien dan keluarganya.

Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, sikap IDI untuk tidak ikut serta dalam tindakan kebiri kimia adalah karena pada dasarnya tindakan kebiri kimia memiliki benturan dengan kode etik yang dianut oleh dokter serta prinsip-prinsip dan sumpah dokter yang membuat dokter dalam bertindak harus berhati-hati dan menjaga setiap tindakan yang mereka lakukan, sekalipun tujuan dari kebiri kimia ini adalah untuk kepentingan umum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Putu Elvina, S.Psi. selaku komisioner KPAI menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia muncul dan diundangkan sebagai bentuk perhatian dan kegelisahan atas meningkatnya kasus kejahatan seksual di tahun 2015 dan 2016,¹⁸ yang kemudian dirumuskan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹⁷ Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 88.

¹⁸ Putu Elvina, S.Psi. (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia), online interview by author, 8 November 2021.

Sejak ditetapkan regulasi mengenai kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hingga ditetapkan tata cara pelaksanaan kebiri kimia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, belum ada hasil yang signifikan terhadap penurunan angka kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan karena tindakan kebiri kimia hanya diberikan kepada pelaku yang merupakan seorang residivis, yang mengulangi tindakannya kepada korban lain, dan pelaku yang mengakibatkan luka berat, sedangkan pelaku tindakan kekerasan seksual yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak pertama kali tidak mendapatkan tindakan serupa, padahal tindakan pertama tersebut justru yang harus menjadi fokus dari aturan tersebut. Selain itu, banyak kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di masyarakat, terutama di keluarga dan lingkungan sekolah, yang ditangani secara kekeluargaan, padahal kekerasan seksual adalah suatu hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dan tindak kekerasan seksual harus mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan undang-undang.

Selain belum berdampak terhadap penurunan angka kejahatan seksual, tindakan kebiri kimia dianggap belum efektif oleh KPAI karena adanya celah hukum di mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pelaku tindak kejahatan seksual anak dapat terhindar dari tindakan kebiri kimia apabila setelah melalui proses pemeriksaan fisik, pelaku dinyatakan tidak layak untuk menerima tindakan kebiri kimia. Hal ini dianggap sebagai suatu celah hukum yang membuat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak terlaksana. Celah hukum ini dapat membuat kepastian hukum dan efektivitas dari suatu putusan menjadi bermasalah.

Menurut KPAI, langkah yang lebih penting untuk diupayakan dalam rangka menurunkan angka kejahatan seksual anak adalah tindakan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak. Di samping itu, perlu adanya fokus yang lebih dalam terhadap penanganan anak korban tindak kekerasan seksual, terutama dalam proses rehabilitasinya. Hal ini bertujuan untuk membuat anak tenang dan mengurangi trauma yang ia alami, serta untuk mencegah tumbuhnya bibit pelaku, sebagai akibat dari trauma yang ada di dalam dirinya, yang kemudian memicu anak korban menjadi pelaku di kemudian hari.

Ade Adhari, S.H., M.H., Direktur Eksekutif DECRIM (Diponegoro Center for Criminal Law) menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan implementasi dari prinsip *double tracking system* yang berkembang dalam hukum pidana, di mana prinsip ini menekankan adanya pengenaan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam memutus suatu perkara

pidana.¹⁹ *Double tracking system* terdiri atas sanksi pidana pokok yang fokus kepada tindakan pembalasan, pencelaan, serta penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak kejahatan, serta adanya sanksi tindakan yang terdiri atas tindakan-tindakan yang bersifat mengajar, mengantisipasi, serta menanggulangi.

Namun, apabila tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak kejahatan seksual ini ditelaah dan dikaitkan dengan tata cara pelaksanaannya, maka tindakan kebiri kimia belum dapat dikatakan efektif dari segi hukum. Hal ini didukung dengan kekosongan eksekutor yang melakukan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak kejahatan seksual, serta celah hukum yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, sehingga secara hukum pidana dapat dikatakan bahwa aturan kebiri kimia ini masih belum efektif karena pada dasarnya hukum dapat dikatakan efektif apabila substansi, struktur, serta kultur hukum itu saling berhubungan dengan baik.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diperoleh kesimpulan berupa:

1. Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak kejahatan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaannya diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual diberikan setelah terpidana menjalani pidana pokoknya, dan disertai dengan pemberian rehabilitasi. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan oleh tenaga medis, melalui tahap pemeriksaan fisik, penyampaian kesimpulan, serta pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh dokter. Tindakan kebiri kimia terhadap terpidana dilakukan paling lama dua tahun dan disertai dengan rehabilitasi dengan jangka waktu yang sama, dan rehabilitasi tersebut dapat diperpanjang.
2. Implementasi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak kekerasan seksual sampai sejauh ini belum menemukan titik terang. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan eksekutor akibat penolakan IDI terhadap pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang didasari

¹⁹ Ade Adhari, S.H., M.H. (Direktur Eksekutif Diponegoro Center For Criminal Law), online interview by author, 12 September 2021.

dengan benturan antara pelaksanaan tindakan dengan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter yang harus mengutamakan prinsip kemanusiaan di samping kepentingan umum. Selain itu, dari KPAI sendiri menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia belum efektif untuk menurunkan angka kejahatan seksual anak, sehingga efektivitasnya masih belum dapat dikatakan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585.

Buku

Chazawi, Adami. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

DokterQyu. *Malapraktik: Catatan Jujur Sang Dokter*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2011.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, dan Anugerah Rizki Akbari. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castartion) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Fuady, Munir. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT Alumni, 2000.

Pramudi, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.

Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politics Genius, 2017.

Media Internet

Chakrabarti, Angana. “What’s chemical castration — the punishment Pakistan plans to introduce for sex crimes.” *The Print*, 28 November 2020. <https://theprint.in/theprint-essential/whats-chemical-castration-the-punishment-pakistan-plans-to-introduce-for-sex-crimes/552877/>.

Putri, Bella Jufita. “Sekilas Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri.” *Liputan6*, 26 May 2016. <https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri>.

Reuters. “Germany urged to halt castration of sex offenders.” Last modified 22 February 2012. <https://www.reuters.com/article/us-germany-castration-idUSTRE81L18G20120222>.

**PENERAPAN PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA TERAKHIR BAGI ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: TELAAH PEMBENTUKAN RUU
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Trias Saputra

Program Studi Hukum, Universitas Pelita Bangsa
triassaputra28@gmail.com

Abstract

This study aims to review and discuss the mechanism for imposing penalties/criminals for children who are in conflict with the law as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. In the Law there are changes to the provisions for imposing penalties/criminals for children. Imprisonment is placed at the last order in this provision. different from the Regulations regulated in the Previous Law. This study will also discuss the process of forming the SPPA Law in the Political-Legal aspect which examines the minutes of the Formation of Legislations and the academic text of the Law. The method used in this research is juridical-normative by using secondary data or library data (library research) with the approach to legislation (The Statute Approach) through evaluation techniques and techniques.

Keywords: *Crime; Prison; Child*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan membahas mekanisme penerapan penjatuhan hukuman/pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dalam Undang-Undang Tersebut terdapat perubahan ketentuan penjatuhan hukuman/pidana bagi Anak. Penjatuhan Pidana Penjara ditempatkan pada urutan terakhir dalam ketentuan ini. berbeda dengan Penganturan yang diatur dalam Undang-Undang Sebelumnya. Penelitian ini juga akan membahas terkait proses pembentukan Undang-Undang SPPA dalam aspek Politik Hukum yang melelaah risalah Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya serta naskah akademik UU tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) melalui teknik evaluasi dan teknik.

Kata Kunci: Pidana; Penjara; Anak

A. Pendahuluan

Lex Dura Sed Tamen Scripta merupakan suatu adagium yang berarti hukum itu memang kejam, tetapi begitulah yang tertulis. Suatu adagium yang cocok untuk menggambarkan kondisi pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Semula, sistem peradilan pidana yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak. Pada Bab III ketentuan tersebut mengatur tentang pemidanaan terhadap anak yang berupa Pidana dan Tindakan.

Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

1. Mengembalikan kepada orang tua;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Lebih lanjut Pasal 23 menyebutkan:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasa belum memenuhi kebutuhan perlindungan anak dan keadilan bagi anak, sehingga Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginisiasi adanya perubahan tentang sistem peradilan yang diberlakukan kepada anak. Maka dari itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 serta diundangkan pada waktu itu juga.

Undang-undang tersebut banyak memberikan terobosan hukum baik dalam tujuan filosofi, sosiologis, yuridis dan psikopolitik masyarakat yang menjadikan undang-undang ini lebih memenuhi rasa keadilan bagi anak. Substansi pasal yang sangat jauh berbeda dari undang-undang sebelumnya ialah ketentuan mengenai *criminal policy* bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang ketentuan Pidana dan Tindakan. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan pidana pokok bagi anak terdiri dari:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.

3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; atau
5. penjara.

Substansi pengaturan tentang pidana pokok bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengubah konsepsi atau *criminal policy* terhadap penjatuan hukuman/pidana bagi anak, hal tersebut dapat terlihat dari aturan tentang pidana pokok bagi anak yang semula penjatuan pidana diletakan pada urutan teratas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, diubah menjadi urutan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Perubahan tersebut tidak lepas dari apa yang terjadi pada proses legislasi pembuatan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Senayan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat, dan Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara yang memberikan rasa keadilan kepada rakyat dianggap telah memberikan terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dan acuan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang mengedepankan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan keadilan yang lahir, hidup dan beriringan dengan keadilan masyarakat.

Oleh karena latar belakang tersebut di atas, penulis akan membahas, mengulas dan mengkaji lebih lanjut *criminal policy* atau politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merubah konsepsi penjatuan hukuman dalam bentuk pidana penjara yang semula berada pada urutan teratas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjadi urutan paling bawah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder. Oleh karena itu, cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹

Penulis memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 15.

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar.²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada.³

B. Pembahasan

B.1 Konsepsi Anak Bukan Untuk Dihukum

1. *Juvenile delinquency* sebagai Batasan Kenakalan Anak

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini.⁴ Dalam faktanya di Indonesia kasus-kasus terhadap anak mencapai 33%. Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan anak yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHAP. Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* yang artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, penggacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain.⁵

Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada badan peradilan anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan dari segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sikap tindakan anak

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 155.

³ Hotma P Sibuea and Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Karakatau Book, 2009), 70.

⁴ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 2019): 16, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 25.

apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Pendapat lain menjelaskan kenakalan anak atau yang disebut juga *juvenile delinquency* atau dalam bahasa Indonesia berarti sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶ Suatu perbuatan dikatakan *delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Pengertian lain terkait *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit atau patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁷

Sedangkan Mardjono Reksodiputo dalam makalahnya menyatakan bahwa apabila ada pendapat yang menyatakan kalau perilaku *delinquency* selalu akan membawa anak (baik pria maupun wanita) menjadi pelaku kejahatan atau penjahat di masa yang akan datang adalah keliru. Akan tetapi, Beliau berpendapat bahwa apabila masalah *delinquency* anak itu tidak ditangani dengan baik maka pada masa yang akan datang dapat terjadi kenaikan kriminalitas dalam masyarakat, merupakan pendapat yang logis dan dianut oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, secara khusus individual seorang anak *delinquency* (juga yang melakukan tindak pidana serius seperti pembunuhan) janganlah diberi stigma sebagai “penjahat kecil” yang akan tumbuh menjadi penjahat “besar”. Hal ini tidak mengurangi kenyataan bahwa pengalaman dan penelitian empirik menunjukkan kurangnya perhatian terhadap permasalahan *delinquency* anak sebagai gejala sosial dapat meningkatkan secara cepat angka statistik kriminal yang bersangkutan.⁸

Sedangkan *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁹ Jika

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 14–16.

⁷ *Ibid.*, 35.

⁸ Nashriana, *Op. Cit.*, 26.

⁹ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, 35.

membahas terkait sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor yang mendorong anak yang melakukan kenakalan perlu diketahui motivasinya, yang dimaksud dengan motivasi tersebut adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.¹⁰

Bentuk dari motivasi sebagaimana yang dijelaskan di atas terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak yang terdiri dari:

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik terdiri dari:
 - 1) Faktor intelegentia;
 - 2) Faktor usia;
 - 3) Fakor kelamin;
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik terdiri dari:
 - 1) Faktor rumah tangga;
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah;
 - 3) Faktor pergaulan anak;
 - 4) Faktor pergaulan anak;

Dari uraian penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya anak memiliki kepribadian khusus yang mana tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat dilakukan oleh orang yang dikategorikan dewasa atau lebih tua, maka perbuatan tersebut sudah tegas dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

2. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Sebelum masuk pada pembahasan risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penulis sedikit akan mengulas tentang apa itu politik hukum. secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan

¹⁰ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 16.

bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, namun hendaknya jangan dirancukan dengan istilah yang muncul terakhir yaitu *politiekrecht*. Karena keduanya menurut Hance Van Maarseveen memiliki makna yang berbeda.¹¹

Moh Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu,¹² dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang ke semuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat terkait pengertian politik hukum datang dari pakar hukum lain yaitu Hikmahanto Juwana, yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berarti tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*).¹³

Politik peraturan perundang-undangan dan politik hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*).¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut di atas dari politik hukum, pada prinsipnya selain memuat makna, pada asasnya memuat pula tujuan dan ruang lingkup dari politik hukum itu sendiri. Politik hukum telah disepakati sebagai dasar pembentukan sistem hukum nasional yang dalam perwujudan merupakan sistem peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam bentuk sistem hukum nasional hendaknya diarahkan pula kepada tujuan dari politik hukum itu sendiri. Maka, tak heran ketika Mochtar

¹¹ Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 19.

¹² Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), 9.

¹³ Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2005): 24.

¹⁴ Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), 26.

Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa antara politik hukum dan sistem hukum memiliki hubungan yang erat.¹⁵ Selain itu, politik hukum juga memiliki tujuan antara lain:

- a. Menjamin keadilan dalam masyarakat;
- b. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkret.

Risalah sidang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang rancangan undang-undang tersebut awalnya diusulkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga sampai pada pembentukan panja terkait pembentukan undang-undang tersebut oleh Komisi III DPR RI yang terdiri dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura, fraksi PPP dan pandangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari risalah rapat dengan agenda pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan juga pembentukan panja terdapat beberapa isu krusial yang menjadi fokus pembahasan dan rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun isu-isu krusial tersebut antara lain:

- a. Kategori tindak pidana yang bisa didiversi dan tidak bisa didiversi yakni tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun dapat didiversi, sedangkan ancaman 7 (tujuh) tahun ke atas tidak dapat didiversi;
- b. Syarat dan tata cara dan jangka waktu penangkapan;
- c. Syarat dan tata cara jangka waktu penahanan;
- d. Pengaturan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang sudah diatur dalam undang-undang;
- e. Jangka waktu penyiapan infrastruktur selama 5 (lima) tahun sejak undang-undang perlakuan seperti itu;
- f. Perluasan pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat dan lembaga-lembaga

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja and Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I* (Bandung: Alumni, 2013), 126.

perlindungan anak.¹⁶

Keenam hal tersebut merupakan isu-isu pembaharuan yang terdapat pada rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianggap akan lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani mekanisme sistem peradilan pidana anak.

Adapun penjelasan terkait pandangan atau pendapat mini fraksi-fraksi yang disampaikan oleh 8 (delapan) dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan pandangan pemerintah sebagai berikut:

a. Pandangan fraksi Demokrat terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sangat mendukung di dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pemdekatan keadilan restoratif sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, keluarga dan pihak lain yang terkait di dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama, mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hal ini sangat penting mengingat sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Selain itu juga upaya diversi dianggap sebagai suatu penyelesaian perkara anak.

b. Pandangan fraksi Golkar terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Fraksi Golkar memandang ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan isi rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fraksi Golkar memandang positif terjadinya penyesuaian rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak dan Konvensi Internasional terkait dengan hak anak, apalagi terhadap konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu Golkar juga memandang positif terkait koordinasi antar instansi yang melibatkan lebih dari 1 (satu) instansi,

¹⁶ Laporan Panja Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rabu 27 Juni 2012, 5.

bahkan bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sebagaimana tertera dalam Pasal 104 ayat (3).

c. Pandangan fraksi PDIP terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum menyetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang, fraksi PDIP menganggap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disambut baik fraksi PDIP karena sesuai dengan asas perlindungan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan pembimbingan anak, maka undang-undang yang akan berlaku nantinya tidak memberikan catatan kriminal terhadap anak yang telah berhasil diselesaikan melalui proses diversi. Hal ini penting mengingat konsep teori dan praktek sangat berbeda, harus dihindari praktek dari diversi yang menyimpang. Selain itu juga yang terpenting agar anak tidak berurusan lagi dengan sistem peradilan pidana.

d. Pandangan fraksi PKS terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Fraksi PKS berpandangan bahwa karakteristik anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, berahlak mulia harus menjadi orientasi utama dalam sebuah sistem peradilan pidana anak serta menjaga pertumbuhan psikis dan sosial anak di depan sistem, peradilan anak harus mengeliminasi adanya stigmatisasi dan *labeling* pada anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu fraksi PKS juga menyambut baik terkait pemidanaan yang seharusnya merupakan pilihan yang terakhir bagi anak, ternyata sejalan dengan pemikiran fraksi-fraksi lain yang tidak lagi mengedepankan model pembinaan *retributive justice* melainkan mengedepankan model *restorative justice*.

e. Pandangan fraksi PAN terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Fraksi PAN mengatakan sangat bersyukur kepada Tuhan YME karena akan segera disahkan dan akan segera diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, *restorative justice* sebagaimana yang dimaksud dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana kemudian secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.

Namun fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan antara lain pemerintah perlu dengan segera menyusun aturan teknis pemeriksaan bagi terdakwa dan saksi anak selama pemeriksaan dan penuntutan, di dalam persidangan hingga terhindar trauma yang berlebihan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penunjang merupakan kewajiban untuk direalisasikan. Dengan kata lain, sebelum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan maka infrastruktur dan fasilitas penunjang Sistem Peradilan Pidana Anak harus disiapkan terlebih dahulu.

f. Pandangan fraksi PKB terkait Rancangan Undang-undang Sisitem Peradilan Pidana Anak

Dalam menyampaikan mini fraksi terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak fraksi PKB menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan bangsa, di tangan merekalah prospek bangsa ini akan diletakan. Oleh karenanya, arah kebijakan bangsa tentang anak harus jelas dan memiliki keberpihakan yang tegas untuk melindungi dan mengayomi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari sisi moral maupun intelektualitas mereka.

Adapun catatan lain fraksi PKB menganggap pendekatan yang dipergunakan dalam menangani pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan *represive law* yang cenderung bersifat menghukum kepada anak yang digeser menjadi pendekatan *restitutive law* dengan tujuan melakukan pembinaan, pengupayaan penanganan diversi dalam keacaraan Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus benar-benar dikawal demi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

g. Pandangan fraksi Hanura terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Fraksi Hanura mendalami terkait rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak ini memang betul-betul dibutuhkan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hal paling penting terkait pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat diterima kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar.¹⁷

Dari penjelasan tersebut di atas terkait pendapat mini fraksi-fraksi dapat diambil kesimpulan bahwasannya seluruh fraksi yang ada pada Komisi III DPR RI tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait rancangan pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara dianggap sebagai upaya terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak serta proses penyelesaian pidana anak harus mengedepankan prinsip *restorative justice*.

Dari hasil laporan panja, pendapat mini fraksi-fraksi dan rapat kerja tingkat I Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diambil kesimpulan bahwa komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat terkait perubahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru harus mengedepankan hak-hak anak, antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak.¹⁸ Demikian penjelasan terkait politik hukum dan arah kebijakan pidana terkait pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Penulis rangkum dari Risalah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B.2 Penerapan Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁹ Adapun bentuk-bentuk pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Pidana peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan pembebasan anak.

¹⁷ Pendapat Akhir Mini Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, 32–48.

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, 14–16.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 25.

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana dengan Syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) sampai (4) dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

1) Pidana di luar lembaga berupa:

- a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif.

3) Pengawasan

Penjelasan Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbingan kemasyarakatan.

c. Pelatihan Kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.

d. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

e. Penjara

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.²⁰ Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Sedangkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Penulis melalui penelitian ini ingin memberikan solusi atas penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum ialah dengan menjauhkan anak dari pidana penjara. Masih banyak cara yang dapat diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diuraikan pada penjelasan di atas. Semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

C. Kesimpulan

Anak yang berkonflik dengan hukum sejatinya merupakan kekeliruan dalam berperilaku dan bukan dianggap sebagai kejahatan, berbeda dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana. Oleh karenanya butuh pendekatan khusus agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Saran yang dapat Penulis berikan adalah perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada para penegak hukum khususnya hakim yang mengadili kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim kiranya dalam memeriksa, mengadili dan mengutus suatu perkara yang melibatkan anak perlu untuk mempertimbangkan semangat dan ruh dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah banyak mengadopsi nilai-nilai keadilan restoratif agar dalam menjatuhkan hukumannya dapat memberikan rasa keadilan dengan tidak merengut hak tumbuh kembangnya demi menjadi pribadi yang baik di kemudian hari.

²⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 139.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Buku

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kusumaatmadja, Mochtar and Bernard Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni, 2013.

Marbun, Rocky. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2012.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Saleh, Roeslan. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Sibuea, Hotma P. and Herybertus Sukartono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Karakatau Book, 2009.

Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Syaukani, Imam and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal Ilmiah

Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 2019): 15–29. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.

Juwana, Hikmahanto. "Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2005): 24–39.

Lain-Lain

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

Michael Janitra Wijaya

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
michaeljanitra24@gmail.com

Abstract

The position of workers in a company appointed by a work agreement is certainly different from the position of the directors, the difference such as the severance pay in the event of termination of employment or layoffs. Problems arise when a worker is appointed to the board of directors, when a worker is appointed to the board of directors, and the termination of employment happened the question is about the rights whether there is a difference between workers and directors in the event of layoffs. This research aims to find out about the legal position of a worker who is later appointed as the Directors of a Limited Liability Company. Other issue is about the dispute solution, whether possessed by the Industrial Relations Court in adjudicating cases related to workers who are appointed as Directors of Limited Liability Companies, or in the District Court. The research method used in this research is the normative juridical method, namely legal research that is concentrated by analyzing secondary data and examining legal theories derived from secondary data. Data collection in this research was carried out by using library research methods on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data will be analysed by qualitative method. The results of this research shows that a worker who is appointed as Director of a Limited Liability Company has a legal position as an Employee if there is still a working relationship between the worker and the Limited Liability Company before he is appointed as a member of the Board of Directors. In addition, if an employee who is appointed as the Board of Directors of a Limited Liability Company carries out management and representation activities for the Company by fulfilling the elements contained in the work relationship, then his legal position is as an Employee. Therefore, in the event of a dispute between the employee who is appointed as the Board of Directors and the Limited Liability Company itself, it is included in the category of industrial relations dispute, so that the Industrial Relations Court has absolute competence or authority in adjudicating the dispute.

Keywords: *Industrial Relations Court; Directors; Industrial Relations Disputes*

Abstrak

Kedudukan Pekerja pada suatu perusahaan yang diangkat dengan perjanjian kerja tentu berbeda dengan kedudukan Direksi, antara lain mengenai pesangon bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Permasalahan muncul ketika seorang Pekerja diangkat menjadi Direksi, lalu kemudian di PHK, maka pertanyaannya apakah ada perbedaan tentang hak antara Pekerja dengan Direksi bila terjadi PHK. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hukum seorang Pekerja yang kemudian diangkat menjadi Direksi suatu Perseroan Terbatas. Apabila timbul perselisihan terkait permasalahan PHK bagi pekerja yang diangkat menjadi Direksi, pertanyaannya adalah apakah diselesaikan melalui Peradilan Hubungan Industrial atau pengadilan Negeri atau dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penelitian juga akan mengkaji tentang kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perkara PHK yang berkaitan dengan Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang terkonsentrasi dengan menganalisis data sekunder dan mengkaji teori-teori hukum yang berasal dari data sekunder tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas mempunyai kedudukan hukum sebagai Pekerja apabila masih terdapat hubungan kerja antara Pekerja tersebut dengan Perseroan Terbatas sebelum dirinya diangkat menjadi anggota Direksi. Selain itu, apabila Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan terhadap Perseroan dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hubungan kerja, maka kedudukannya sebagai Pekerja. Oleh karenanya, dalam hal terjadinya sengketa antara pihak Pekerja yang diangkat menjadi Direksi dengan pihak Perseroan Terbatas itu sendiri, termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kompetensi atau kewenangan mutlak dalam mengadili sengketa tersebut.

Kata Kunci: Pengadilan Hubungan Industrial; Direksi; Perselisihan Hubungan Industrial

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, maka penelaahannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena pada kenyataannya telah terbukti bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya di masa pembangunan nasional saat ini merupakan faktor yang sangat penting. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa karena merupakan faktor penentu bagi hidup matinya suatu bangsa.¹ Hukum perburuhan pada prinsipnya hanya mengatur dalam ruang lingkup di mana seseorang bekerja dengan orang lain. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Imam Soepomo bahwa “hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”.²

Bekerja pada orang lain atau pihak lain didasarkan pada adanya suatu hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan suatu perjanjian di mana pihak pertama (pekerja/buruh) mengikatkan dirinya pada pihak lain (pengusaha) untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan kerja merupakan hubungan yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing.

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

² Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cetakan ketiga belas (Jakarta: Djambatan, 2003), 12.

Hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam suatu perjanjian kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Realita perkembangan di bidang ketenagakerjaan akan selalu diikuti oleh masalah ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja pada umumnya berpokok pangkal karena adanya perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan akan diterima oleh para pekerja, namun pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda. Akibatnya kebijakan yang diberikan oleh pengusaha menjadi tidak sama.³ Salah satu kondisi yang sering terjadi dalam hubungan kerja adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah “pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”.⁴ Dalam praktiknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja biasanya tidak menimbulkan permasalahan. Berbeda halnya dengan pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena kebijakan yang diambil oleh pengusaha tidak dapat diterima dengan reaksi yang baik dari pekerja. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja.

Perselisihan hubungan industrial diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa “perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.⁵ Berdasarkan rumusan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial.

Pemutusan hubungan kerja sering menjadi suatu fenomena yang menakutkan terutama bagi pihak pekerja/buruh. Hal tersebut disebabkan karena pemutusan hubungan kerja akan menimbulkan dampak terjadinya masalah-masalah sosial lainnya, seperti pengangguran,

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 137.

⁴ Pasal 1 angka 25 *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

⁵ Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

kemiskinan, kriminalitas, gangguan psikologis, dan lain sebagainya yang dapat merugikan pihak pekerja/buruh sepenuhnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengamanatkan agar pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi pada kenyataannya kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja masih sering terjadi di Indonesia dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahkan kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja juga menjadi salah satu penyebab utama yang paling sering muncul dalam perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi setiap saat terhadap karyawan dan juga pimpinan suatu perusahaan (Perseroan Terbatas), dalam hal ini Direksi. Direksi adalah “organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.⁶ Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab terhadap Perseroan Terbatas dan para pemegang saham Perseroan Terbatas atas segala tindakannya yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas, serta tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan Terbatas.⁷ Dalam hubungan hukum yang dirumuskan untuk Direksi, di satu sisi Direksi diperlakukan sebagai penerima kuasa dari Perseroan Terbatas untuk menjalankan Perseroan Terbatas sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan sebagaimana telah tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Namun di sisi yang lain, Direksi diperlakukan sebagai karyawan Perseroan Terbatas dalam hubungan atasan bawahan, di mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.⁸

Demikian pentingnya peran Direksi dalam kepemimpinan suatu Perseroan Terbatas, sehingga dalam mengambil kebijakan melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja khususnya terhadap Direksi, hendaknya dilakukan secara berhati-hati. Meskipun Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi, namun tidak berarti dapat semena-mena melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap

⁶ Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

⁷ Ahmad Yani and Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 98.

⁸ Kurniawan, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (June 2012): 220–221, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16126>.

Direksi yang bersangkutan. Kebijakan pemberhentian Direksi dapat menimbulkan konflik serta pro dan kontra dari banyak pihak terkait, apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak mendasar. Menurut Umar Kasim, terdapat perbedaan ketentuan hukum antara seorang karyawan (pekerja/buruh) dalam hubungan kerja dengan Direksi dalam hubungan hukum korporasi (*corporate law*). Namun, menurut Prof. Imam Soepomo karyawan dan anggota Direksi semuanya merupakan tenaga kerja.⁹ Apabila seorang pekerja bekerja dalam hubungan kerja (berdasarkan perjanjian kerja), maka tentunya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Namun berbeda halnya apabila seorang anggota Direksi yang bekerja dalam hubungan hukum korporasi, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum terdapat perbedaan antara karyawan dengan anggota Direksi.

Dalam perkembangannya, terjadinya pemutusan hubungan kerja khususnya terhadap pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas dapat menimbulkan permasalahan hukum, antara lain mengenai kedudukan hukum Direksi dan akibat hukum yang ditimbulkan terkait hak dan kewajiban, termasuk kompensasi yang diterima oleh Direksi tersebut. Pada umumnya, seorang pekerja yang diangkat menjadi Direksi akan tetap memposisikan dirinya sebagai pekerja dan bukan sebagai organ Perseroan Terbatas, sehingga menganggap mempunyai hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Akan tetapi di pihak lain, perusahaan menganggap kedudukan dari anggota Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, dengan alasan bahwa yang bersangkutan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja yang timbul di kemudian hari hingga berujung penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) lingkup badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dan

⁹ Umar Kasim, "Karyawan Diangkat Jadi Direksi," *HukumOnline*, 13 October 2010. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4608/karyawan-diangkat-jadi-direksi>.

berada di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dijelaskan secara lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa “Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”.¹⁰ Adanya pembagian lingkup badan peradilan tersebut menimbulkan perbedaan kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara. Kewenangan mengadili atau kompetensi dari suatu pengadilan menjadi hal yang sangat vital karena selanjutnya produk-produk yang dihasilkan oleh pengadilan tersebut akan memberikan konsekuensi hukum. Kompetensi pengadilan sejatinya merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-Undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga. Implementasi atas kompetensi tersebut direalisasikan oleh para hakim sebagai organ pengadilan yang diberikan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian memutus sengketa yang diajukan kepadanya.¹¹ Pengadilan hubungan industrial memiliki kompetensi yang berbeda dengan pengadilan lain. Pada pelaksanaannya, terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan mengadili atau kompetensi pengadilan hubungan industrial dalam mengadili suatu perkara. Hal tersebut dapat terlihat dalam sengketa antara Sdri. Vijay Perapti melawan PT Tradition Indonesia, di mana Sdri. Vijay Perapti merupakan pekerja PT Tradition Indonesia yang diangkat menjadi Direksi dan kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja. Sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang menghukum PT Tradition Indonesia sebagai Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pesangon/kompensasi kepada Sdri. Vijay Perapti sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.

Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2018 menolak permohonan kasasi Sdri. Herlina Permatasari sebagai Pemohon Kasasi. Sdri. Herlina Permatasari merupakan pekerja PT Soho Industri Pharmasi yang diangkat menjadi Direksi dan kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja namun tidak mendapatkan hak atas pesangon serta kompensasi lainnya dari perusahaan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Pasal 1 angka 17 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

¹¹ Eman Suparman, “Doktrin Penyelesaian Sengketa Perdata: Analisis dan Perkembangannya Dewasa Ini di Indonesia,” *Jurnal Hukum Universitas Borneo Tarakan* 2, no. 1 (June 2018): 46, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/719/378>.

1. Bagaimana kedudukan hukum Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana kompetensi pengadilan hubungan industrial dalam mengadili perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan kajian atas peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial, dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum serta sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif yang disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan terhadap pokok permasalahan.

B. Pembahasan

B.1 Kedudukan Hukum Pekerja yang Diangkat Menjadi Direksi Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai Direksi terdapat di dalam ketentuan Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi merupakan organ perseroan yang paling tinggi karena mempunyai hak dan kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang Direksi setidaknya harus berpegang teguh pada 2 (dua) prinsip dasar, yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan cerminan suatu Perseroan dengan kepemilikan sahamnya, memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Direksi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan aktivitas Perseroan.¹²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan Terbatas adalah “organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar

¹² Ikhsan Lubis and Neneng Oktarina, “Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham,” *UNES Law Review* 1, no. 2 (December 2018): 175, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/25>.

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.¹³ Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara khusus menyatakan mengenai pengertian Direksi. Adapun Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenal istilah Pengusaha yang diartikan sebagai:¹⁴

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa kedudukan atau status hukum seorang Direksi merupakan Pengusaha karena pada prinsipnya terdapat 2 (dua) wewenang utama Direksi, yaitu menjalankan perusahaan baik miliknya sendiri maupun bukan miliknya sendiri serta mewakili Perseroan Terbatas. Pengertian perwakilan atau kuasa dalam lingkup hukum perdata, merupakan perwakilan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Berdasarkan rumusan tersebut, maka terhadap Direksi yang melakukan perbuatan hukum, memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab hukum secara absolut atas perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁵ Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Direksi sebagai penerima kuasa dari Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri dan juga menyeluruh.

Direksi mempunyai keleluasaan yang cukup besar dalam pengelolaan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Berbeda halnya dengan istilah Pekerja yang didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁶ Seseorang harus memiliki hubungan kerja agar dapat disebut sebagai pekerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang didasarkan pada suatu perjanjian kerja serta memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja. Hubungan antara pekerja dengan pengusaha adalah hubungan yang dilakukan atasan dengan bawahan, sehingga bersifat subordinasi yakni

¹³ Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

¹⁴ Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

¹⁵ Agus Suprayogi and Sulaiman Tjoa, “Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Direktur Perseroan Yang Dahulu Berstatus Sebagai Pekerja Pada Perseroan Yang Sama,” *Lex Jurnalica* 16, no. 3 (December 2019): 191, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2931>.

¹⁶ Pasal 1 angka 3 *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

hubungan yang bersifat vertikal, yaitu atas (yang memerintah) dan bawah (yang diperintah).¹⁷ Sedangkan hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary duties*) dan pemberian amanat (*legal mandatory*), atau hubungan yang bersifat koordinasi (*partnership*) sehingga kedudukan kedua belah pihak menjadi setara dan seimbang. Namun dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan maupun kedudukan hukum seorang Direksi dalam Perseroan Terbatas. Apabila kedudukan hukum Direksi Perseroan Terbatas dikatakan sebagai seorang Pekerja yang memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja, maka tentunya berada dalam lingkup hukum ketenagakerjaan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (*labour law*). Akan tetapi, apabila kedudukan hukum Direksi Perseroan Terbatas dikatakan sebagai seorang Pengusaha yang memiliki hubungan hukum korporasi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka berada dalam lingkup hukum perusahaan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang korporasi (*corporate law*).

Penulis berpendapat bahwa tidak serta merta kedudukan maupun hubungan hukum Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas dikatakan sebagai Pengusaha, khususnya bagi Pekerja yang seiring berjalannya waktu kemudian diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran No: 482/DD II/Kps Js/73 yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi pada tahun 1973. Ketentuan dalam Surat Edaran tersebut membagi status atau kedudukan hukum Direksi Perseroan Terbatas menjadi 2 (dua), yaitu Direktur sebagai Pengusaha (bukan Pekerja/Buruh) dan Direktur sebagai Pekerja/Buruh biasa. Seorang Direktur disebut sebagai Pengusaha bilamana orang tersebut diangkat sebagai Direktur dalam akta pendirian, karena pada dasarnya Direktur diangkat diantara pendiri-pendiri dan ia biasanya mempunyai saham dalam perusahaan yang bersangkutan. Direktur tersebut hanya dapat diberhentikan oleh Rapat Pemegang Saham.¹⁸

Di sisi lain, seorang Direktur disebut sebagai Pekerja/Buruh apabila orang tersebut merupakan *professional managers*, yang mungkin diberi nama Direktur, tetapi sebenarnya hanya seorang pegawai biasa yang mempunyai keahlian dalam bidang *management*. Biasanya ia mempunyai kontrak dengan perusahaan yang bersangkutan dan diangkat oleh Direksi atau Dewan Komisaris (tidak perlu oleh Rapat Pemegang Saham) dan tidak diangkat dalam akta pendirian.¹⁹ Berdasarkan penjelasan Surat Edaran tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang

¹⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 37.

¹⁸ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No: 482/DD II/Kps Js/73.

¹⁹ *Ibid.*

Pekerja yang mempunyai hasil kinerja baik yang kemudian mendapatkan promosi menjadi Direksi (Direktur Karier) melalui Surat Keputusan Dewan Direksi, maka Pekerja tersebut tetap mempunyai kedudukan hukum sebagai Pekerja meskipun menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas.

Hubungan hukum antara Pekerja dengan Perseroan selain didasarkan pada hubungan fidusia, juga didasarkan pada hubungan kerja. Hal tersebut sejalan dengan pendapat H.M.N. Purwosutjipto yang menyatakan bahwa sifat hubungan hukum antara Direksi Perseroan yang diwakili dan diurusnya adalah kombinasi antara hubungan hukum ketenagakerjaan/perburuhan dan hubungan pemberian kuasa, karena bertindak untuk dan atas nama Perseroan.²⁰ Sementara itu, Munir Fuady berpendapat bahwa baik anggota Direksi maupun Dewan Komisaris masuk dalam kategori Pekerja dari Perseroan sepanjang diberi upah. Oleh karena anggota Direksi itu pegawai, maka jika diberhentikan, mereka berhak atas pesangon sesuai ketentuan hukum. Lebih lanjut, apabila anggota Direksi Perseroan itu tidak digaji, maka mereka tidak berstatus sebagai pegawai dari Perseroan. Jika diberikan gaji, maka anggota Direksi berstatus pegawai Perseroan, sehingga berlaku hukum ketenagakerjaan terhadap anggota Direksi tersebut secara mutatis mutandis.²¹ Pada dasarnya, setiap anggota Direksi menerima gaji dari Perseroan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”.²² Penulis berpendapat bahwa adanya ketentuan gaji maupun tunjangan bagi Direksi tersebut mempunyai kesamaan dengan upah atau imbalan yang diterima Pekerja/buruh yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian dapat terlihat adanya hubungan hukum ketenagakerjaan antara Direksi dengan Perseroan Terbatas.

R. Soekardono mengemukakan pendapatnya yang mengatakan bahwa hubungan hukum antara anggota Direksi dan Perseroan adalah perjanjian perburuhan dan pemberian kuasa. Pengurus itu seorang pegawai dari Perseroan sekaligus pemegang kuasanya. Adapun bagi anggota Dewan Komisaris, apabila menerima upah maka dianggap juga sebagai buruh dari Perseroan.²³ Demikian pula halnya dengan pandangan Ridwan Khairandy bahwa pada dasarnya anggota Direksi adalah buruh atau pegawai Perseroan. Majikannya adalah Perseroan

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan* (Jakarta: Djambatan, 2007), 150.

²¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Jilid Kesatu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 47–48.

²² Pasal 96 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

²³ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Kedua* (Jakarta: Rajawali, 1983), 145 & 149.

sebagai badan hukum. Anggota Direksi adalah karyawan Perseroan meskipun sebagai pemegang saham. Hubungan hukum antara anggota Direksi dan Perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan. Anggota Direksi berhak mendapatkan gaji dari Perseroan. Selain hubungan perburuhan, Direksi juga mempunyai hubungan fidusia dengan Perseroan.²⁴

Dalam pembahasan secara khusus mengenai hubungan hukum antara Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas dengan Perseroan itu sendiri, Penulis sependapat dengan pandangan Hasbullah F. Sjawie yang mengatakan bahwa dalam hal seseorang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham menjadi anggota Direksi, sedangkan sebelum pengangkatannya ia masih bekerja sebagai karyawan Perseroan berdasarkan perjanjian kerja, maka terhadap anggota Direksi tersebut dengan Perseroannya, selain ada hubungan fidusia juga terdapat hubungan perburuhan. Sebaliknya, apabila seseorang yang diangkat menjadi anggota Direksi yang sebelumnya tidak bekerja di Perseroan tersebut, maka tidak mempunyai hubungan perburuhan dengan Perseroannya karena tidak mempunyai perjanjian kerja dengan Perseroan sebelumnya. Direksi tersebut hanya mempunyai hubungan fidusia dengan Perseroan.²⁵

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Agus Mulya Karsona, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Padjadjaran yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang dimiliki oleh Pekerja yang diangkat menjadi Direksi adalah hubungan hukum ketenagakerjaan, karena Direksi yang bersangkutan masih mempunyai kedudukan hukum sebagai Pekerja, hanya saja dengan kewenangan yang berbeda. Hal ini disebabkan pada saat Pekerja tersebut diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham, fungsi dari pekerjaannya tetaplah untuk menjalankan perusahaan bukan miliknya, sehingga masih terdapat unsur pemberian kuasa dan subordinasi di dalam hubungan tersebut.²⁶ Anisitus Amanat juga mempunyai pandangan bahwa hubungan hukum antara Direksi dan Perseroan termasuk dalam hukum perburuhan. Apabila seorang anggota Direksi diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari jabatannya, tidak mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja antara anggota Direksi tersebut dengan Perseroan. Pemberhentian tersebut hanya mengakibatkan putusannya hubungan antara orang itu sebagai anggota Direksi, namun hubungan

²⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), 204.

²⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), 118.

²⁶ Bima Nuranda and Anita Afriana, "Status Hukum Pekerja yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja," *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (May 2019): 40, <http://dx.doi.org/10.30649/phj.v19i1.189>.

hukum sebagai pegawai Perseroan tetap berlangsung. Dengan demikian, seorang anggota Direksi yang diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham tidak berakhirnya kedudukannya sebagai karyawan Perseroan.²⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, Penulis berpendapat bahwa Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas mempunyai kedudukan hukum sebagai Pekerja, apabila sebelum diangkat menjadi Direksi, Pekerja tersebut masih terikat dengan perjanjian kerja. Selain itu, apabila Direksi yang dalam menjalankan kewenangan, tugas, serta tanggung jawabnya terhadap Perseroan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hubungan kerja, maka Direksi tersebut memiliki kedudukan hukum sebagai Pekerja. Hal tersebut tercermin bahwa dalam kenyataannya terdapat Direksi Perseroan yang tidak memenuhi persyaratan *standard of care*, terutama yang berkaitan dengan *skill*. Banyak Direksi Perseroan Terbatas yang dipilih hanya sebatas sebagai pemenuhan undang-undang bahwa Perseroan Terbatas tersebut mempunyai Direksi. Oleh karena itu, sering ditemukan adanya penyimpangan pada saat pengambilan keputusan-keputusan penting dalam suatu Perseroan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan bukan yang sesungguhnya.

Sebagai contoh, anggota Direksi yang diangkat dengan perjanjian *trustee*, atau lebih tepat disebut sebagai “Direktur boneka”. Direktur boneka (Direktur *Nominee*) adalah seorang Direktur atau seseorang yang ditunjuk (atau dipinjam namanya) dengan pertimbangan alasan tertentu untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi suatu Perseroan yang ditunjuk oleh dan untuk mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu dalam rangka melaksanakan kepengurusan atas Perseroan atau untuk mengendalikan jalannya Perseroan. Adapun beberapa alasan penunjukan Direksi *Nominee*, diantaranya sebagai berikut:²⁸

- a. Untuk menyembunyikan identitas daripada Pemilik atau Direktur dalam kenyataannya (pihak *beneficiary*);
- b. Bertujuan untuk menyederhanakan struktur dalam perusahaan;
- c. Untuk memperoleh fasilitas komersial dalam transaksi bisnis;
- d. Untuk kepraktisan dan efisiensi waktu dan biaya dalam praktik kepengurusan perusahaan.

Konsep *nominee* untuk anggota Direksi mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, belum diatur ataupun dikenal lebih lanjut selain konsep Direksi

²⁷ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 138–139.

²⁸ Sugondo, “Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur *Nominee* Dalam Perseroan Terbatas,” *Premise Law Jurnal* 1 (2013): 5–6, <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1421630>.

yang sebagaimana lazimnya. Direktur *nominee* biasanya merupakan karyawan atau pekerja suatu perusahaan yang ditunjuk untuk bertindak dengan penuh loyalitas dan itikad baik dalam menjalankan jabatan fungsionalnya sebagai Direksi Perseroan. Penulis berpendapat bahwa pada hakikatnya, adanya Direktur *Nominee* dapat berisiko melanggar ketentuan hukum. Hal itu disebabkan karena Direksi tersebut hanya sebagai “boneka” dari para Pemegang Saham, di mana Pemegang Saham tidak semestinya mempengaruhi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan Terbatas. Dengan adanya pengaruh atau perintah untuk mengelola Perseroan tersebut, maka telah memenuhi unsur hubungan kerja sehingga Direktur *Nominee* mempunyai kedudukan hukum sebagai Pekerja.

Kedudukan hukum Pekerja yang diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas juga dapat ditinjau dalam penyelesaian perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Direksi dengan Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial, maka wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.²⁹ Apabila perundingan bipartit tersebut mengalami kegagalan dan para pihak yang bersengketa tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui upaya mediasi hubungan industrial.

Mediasi adalah “penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral”.³⁰ Berdasarkan pengertian perselisihan hubungan industrial baik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dapat dilihat bahwa perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui Mediasi merupakan perselisihan yang terjadi antara Pekerja dengan Pengusaha sebagai pihak yang bersengketa.

Akan tetapi dalam prakteknya, Penulis mencatat bahwa sebagian besar perkara mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Direksi dengan Perseroan Terbatas dapat dilakukan upaya penyelesaiannya melalui Mediasi Hubungan Industrial di kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam

²⁹ Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

³⁰ Pasal 1 angka 11 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Direksi dengan Perseroan Terbatas, Pekerja yang diangkat menjadi Direksi pada Perseroan Terbatas tersebut masih terdapat hubungan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hak atas kompensasi yang timbul akibat adanya peralihan status dari Pekerja menjadi Direksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Direksi yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh Perseroan dapat dikategorikan sebagai Pekerja, meskipun Pekerja tersebut telah diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas.

B.2. Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Mengadili Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja yang Diangkat Menjadi Direksi Perseroan Terbatas

Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kedudukan dan kewenangan yang didasarkan pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³¹
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 butir (8) yang menyatakan bahwa pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.³²
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang.³³ Dalam hal ini, pengadilan khusus yang dimaksud adalah Pengadilan Hubungan Industrial.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 butir (17) yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial

³¹ Pasal 24 ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³² Pasal 1 angka (8) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

³³ Pasal 8 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.

merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.³⁴

Kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia berada pada lingkungan pengadilan negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kompetensi (kewenangan) yang berbeda dengan badan peradilan lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Menurut R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, istilah kompetensi berasal dari bahasa latin abad menengah "*competentia*" yang berarti "*hetgeen ann iemand toekomt*" (apa yang menjadi wewenang seseorang). Dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan "kekuasaan atau hak" yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan itu menjadi "*competere*". Kompetensi merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan atau pengadilan yang melakukan peradilan.³⁵ Hal tersebut menjadi penting agar suatu gugatan atau permohonan yang diajukan kepada pengadilan, dapat diadili dan diputus oleh badan atau pengadilan yang berwenang.

Dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam kompetensi atau kewenangan mengadili dari pengadilan, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut atau disebut juga wewenang mutlak berkaitan dengan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*, adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain.³⁶ Sedangkan kompetensi relatif atau disebut juga *distributie van rechtsmacht* mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang sejenis. Oleh karena itu, kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.³⁷ Berlakunya kompetensi relatif mengakibatkan majelis hakim pada wilayah suatu pengadilan tertentu harus menyatakan

³⁴ Pasal 1 angka 17 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

³⁵ I Made Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial* (Denpasar: Udayana University Press, 2015), 90.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 63.

³⁷ *Ibid.*, 65.

dirinya tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila perkara tersebut tidak termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tersebut.

Menurut pendapat Penulis, berdasarkan pengertian Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, menetapkan mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang hanya terbatas pada sengketa-sengketa yang dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang dalam memeriksa dan memutus:³⁸

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat Pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Adapun yang berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial diatur di dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi Provinsi yang bersangkutan.³⁹

Perselisihan hubungan industrial, termasuk di dalamnya yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan suatu kondisi yang wajar terjadi dalam interaksi hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha. Hal yang perlu mendapatkan perhatian kemudian adalah proses atau cara untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan tersebut demi kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja terlihat pada perkara antara Sdri. Herlina Permatasari dengan PT Soho Industri Pharmasi, di mana perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Dalam putusan Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Sdri. Herlina Permatasari sebagai Pemohon Kasasi. Sdri. Herlina Permatasari merupakan pekerja PT Soho Industri Pharmasi yang diangkat menjadi Direksi, dan kemudian mengalami

³⁸ Pasal 56 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

³⁹ Pasal 59 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

pemutusan hubungan kerja namun tidak mendapatkan hak atas pesangon serta kompensasi lainnya dari pihak perusahaan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST tanggal 31 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.⁴⁰ Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap putusan perkara tersebut. Hal itu didasarkan pada fakta persidangan bahwa PT Soho Industri Pharmasi sebagai Termohon Kasasi, mengangkat serta memberhentikan Sdri. Herlina Permatasari dari jabatannya sebagai Direktur PT Soho Industri Pharmasi melalui mekanisme hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menganggap bahwa Direksi yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk dalam kategori sebagai Pengusaha.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mengadili perkara tersebut sebelumnya mengeluarkan putusan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Adapun Majelis Hakim berpandangan bahwa orang perseorangan (Direksi) yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya, mempunyai kedudukan sebagai Pengusaha apabila diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi tersebut memiliki hubungan kepercayaan (*fiduciary duties*) dan pemberian amanat (*legal mandatory*) dengan Perseroan Terbatas. Selain itu, terdapat juga hubungan yang bersifat kesetaraan (*partnership*) antara Direksi dengan Perseroan sehingga tidak ada istilah atasan dan bawahan.⁴¹

Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum korporasi (berdasarkan anggaran dasar) yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menganggap bahwa pemberhentian Sdri. Herlina Permatasari sebagai Direktur PT Soho Industri Pharmasi tidak termasuk dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang penyelesaiannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kemudian Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan Eksepsi kewenangan mengadili

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

⁴¹ Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST.

secara absolut (kompetensi absolut) yang diajukan oleh PT Soho Industri Pharmasi sebagai Tergugat.

Penulis berpendapat bahwa baik pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut di atas adalah tidak tepat. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial kurang mencermati lebih jauh mengenai perkara tersebut sehingga mengesampingkan beberapa fakta lainnya yang terbukti di persidangan. Pada awalnya, Sdri. Herlina Permatasari bekerja sebagai karyawan di PT Soho Industri Pharmasi hingga pada akhirnya diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk menduduki jabatan sebagai Direktur di perusahaan tersebut. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur bahwa untuk beralihnya status dari Pekerja menjadi Direktur, seseorang tersebut harus mengakhiri hubungan kerjanya sebagai Pekerja melalui pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, apabila hubungan kerja tersebut tidak diakhiri terlebih dahulu, maka hal tersebut dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja di kemudian hari.

Dalam perkara tersebut diketahui bahwa proses pengangkatan Sdri. Herlina Permatasari sebagai Direksi tidak disertai dengan pengakhiran hubungan kerja sebelumnya sebagai karyawan di PT Soho Industri Pharmasi. Terkait dengan hal tersebut, Penulis mengacu pada Putusan Mahkamah Agung yang mengadili perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Ridwan Ramli dengan PT National Utility Helicopter. Ridwan Ramli merupakan Pekerja dengan jabatan sebagai *Chief Financial Officer* yang kemudian diangkat menjadi Direktur Keuangan di PT National Utility Helicopter. Ridwan Ramli mengajukan gugatan kepada PT National Utility Helicopter agar membayar kompensasi yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak Perusahaan. Dalam Putusan Nomor 197 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 12 Mei 2010, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebelumnya yang menghukum PT National Utility Helicopter untuk membayar uang kompensasi kepada Ridwan Ramli sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja.⁴² Penulis sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut bahwa terdapat hubungan kerja antara Ridwan Ramli dengan PT National Utility Helicopter berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut tidak pernah diminta pembatalan atau disepakati untuk dibatalkan oleh para pihak sebelum pengangkatan Ridwan Ramli menjadi Direktur Keuangan. Hal itu menegaskan bahwa Pekerja yang diangkat menjadi Direksi yang kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja mempunyai kedudukan hukum sebagai

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 K/Pdt.Sus/2010.

Pekerja, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial berwenang dalam mengadili perkara tersebut.

Menurut pendapat Penulis, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mengadili perkara antara Sdri. Herlina Permatasari melawan PT Soho Industri Pharmasi hanya mendasarkan pertimbangannya pada kedudukan Direksi Perseroan Terbatas yang serta merta mempunyai status atau kedudukan hukum sebagai Pengusaha. Hal tersebut menyebabkan Pengadilan Hubungan Industrial dianggap tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut. Namun demikian, apabila ditelaah lebih jauh maka dapat dilihat bahwa meskipun Sdri. Herlina Permatasari mempunyai jabatan sebagai Direksi, akan tetapi kedudukan hukumnya tetap merupakan sebagai Pekerja. Hal tersebut disebabkan karena selama menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Direksi, Sdri. Herlina Permatasari mendapatkan perintah kerja dari Pemegang Saham. Apabila perintah kerja tersebut tidak dipatuhi, maka dipersilahkan mengundurkan diri dari jabatannya. Adanya pemberian perintah kerja telah memenuhi unsur hubungan kerja, sehingga selayaknya dapat disebut sebagai Direktur formalitas yang hanya digunakan untuk mengisi posisi Direktur yang kosong.

Selain itu, Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak termasuk dalam perselisihan hubungan industrial. Faktanya, para pihak yang bersengketa telah melakukan upaya melalui Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur guna menyelesaikan perkara tersebut. Upaya mediasi dilakukan terhadap perselisihan hubungan industrial, di mana pihak yang bersengketa di dalamnya antara Pengusaha/gabungan Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau serikat Pekerja/serikat buruh. Anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur agar PT Soho Industri Pharmasi membayarkan hak-hak berupa paket kompensasi kepada Sdri. Herlina Permatasari, menunjukkan bahwa kedudukannya dianggap sebagai Pekerja walaupun mempunyai jabatan terakhir sebagai Direksi Perseroan.

Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas dengan Perseroan itu sendiri, menjadi tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum manakala terdapat Putusan Badan Peradilan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Berdasarkan putusan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Sdri. Herlina Permatasari dengan PT. Soho Industri Pharmasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung mempunyai pandangan yang sama, yaitu menganggap Pengadilan Hubungan Industrial tidak

berwenang dalam mengadili perkara tersebut. Namun, berbeda halnya dengan perkara perselisihan hak antara Sulcha Prihasti melawan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY).

Sulcha Prihasti merupakan Pekerja di Bank BPD DIY dan terakhir diangkat menjadi anggota Direksi dengan jabatan sebagai Direktur Pemasaran. Setelah diberhentikan dari jabatannya tersebut, Sulcha Prihasti hanya mendapatkan uang pensiun, dan tidak mendapatkan uang jasa pengabdian serta uang jasa penghargaan (berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) atas perpanjangan masa kerjanya selama menjadi Direksi. Dalam Putusan Nomor 521 PK/Pdt/2017 pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Sulcha Prihasti selaku Pemohon Peninjauan Kembali.⁴³ Adapun pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 09/Pdt/2013/PT.Y yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Y. Penulis sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pokok sengketa antara Sulcha Prihasti dan Bank BPD DIY merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial sehingga Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa kedudukan hukum Sulcha Prihasti (Direksi Bank BPD DIY) yakni termasuk kategori sebagai Pekerja. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam perkara tersebut di atas, maka pada hakikatnya merupakan perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, yang mempunyai kompetensi untuk mengadili dan memutus perselisihan tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

Persoalan mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perselisihan hubungan industrial terkait Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas, juga dapat dilihat dari perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Vijay Perapti melawan PT Tradition Indonesia. Pada awalnya Vijay Perapti bekerja sebagai karyawan hingga mendapatkan promosi jabatan menjadi Direksi di Perusahaan tersebut karena telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun kemudian PT Tradition Indonesia memutuskan hubungan kerja dengan Vijay Perapti tanpa disertai dengan penjelasan apapun. Perkara tersebut telah diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali. Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Vijay Perapti sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (menghukum PT Tradition Indonesia sebagai Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pesangon dan uang

⁴³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017.

kompensasi lainnya kepada Vijay Perapti). Selain itu, Majelis Hakim juga membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI tertanggal 28 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 11/PHI.G/2014/PN JKT.PST.⁴⁴

Menurut pendapat Penulis, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang tepat pada tingkat Peninjauan Kembali. Putusan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa pemberhentian Vijay Perapti sebagai Direksi yang dilakukan oleh PT Tradition Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga sah secara hukum. Dalam hal ini, Penulis berpendapat tidak sepenuhnya proses pemberhentian terhadap Vijay Perapti selaku Direksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun keputusan pemberhentian Direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi dalam perkara tersebut diketahui bahwa PT Tradition Indonesia melakukan pemberhentian secara sepihak terhadap Vijay Perapti tanpa adanya alasan yang jelas. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyertai alasannya.⁴⁵

Kedua, bahwa dalam pengangkatan Vijay Perapti dari jabatan *Manager* menjadi anggota Direksi, belum ada penyelesaian terhadap hak-hak Vijay Perapti sebagai Pekerja, berupa pembayaran uang kompensasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis berpendapat bahwa tindakan PT Tradition Indonesia yang melakukan pemberhentian tetap terhadap Vijay Perapti dari jabatannya sebagai Direksi, tidak secara otomatis memutuskan hubungan kerja yang ada antara Vijay Perapti dengan PT Tradition Indonesia. Pemberhentian Direksi tersebut tidak mengakibatkan perjanjian kerjanya sebagai karyawan Perseroan ikut berakhir. Perjanjian kerja tetap ada dan berlaku, sepanjang tidak diakhiri oleh kedua belah pihak. Pengakhiran perjanjian kerja yang dimaksud harus dilakukan melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketiga, bahwa pada dasarnya, status hukum seorang Direksi bergantung dari tugas, fungsi, dan kewajiban yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Direksi. Status hukum Direksi tidak hanya ditentukan berdasarkan bukti formil dokumen Perseroan, seperti Akta Notaris pendirian Perseroan maupun dokumen Perseroan lainnya. Hal tersebut juga semakin

⁴⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016.

⁴⁵ Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ditegaskan dengan adanya fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Dalam menjalankan dan melakukan kegiatan pengurusan terhadap Perseroan, Vijay Perapti memiliki hak dan kewajiban yang terbatas untuk melakukan tindakan apapun dalam Perseroan, serta hanya mengikuti perintah dari Atasan untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Vijay Perapti sesungguhnya bukan merupakan Direktur Professional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan hanya sebagai Direksi Perseroan Terbatas yang bersifat formalitas atau lebih tepat disebut sebagai ‘Direktur boneka’. Oleh karenanya, kedudukan hukum Vijay Perapti dapat dikatakan sebagai Pekerja karena memenuhi unsur-unsur hubungan kerja, yakni perintah, pekerjaan, dan upah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut di atas termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Berdasarkan analisis beberapa putusan perkara perselisihan hubungan industrial yang telah dikemukakan sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perkara yang melibatkan Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan penafsiran atau sudut pandang yang signifikan berkaitan dengan kedudukan hukum Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegak hukum, dalam hal ini yaitu Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung tidak memiliki konsistensi penerapan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sejenis mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja Direksi Perseroan Terbatas.

Pemberhentian anggota Direksi yang dahulunya merupakan Pekerja di Perseroan yang sama adalah sah karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, adanya pemberhentian anggota Direksi tersebut juga menimbulkan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh Perseroan, berupa hak atas kompensasi (uang pesangon, penggantian hak, dll.) yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, sebaiknya dalam hal seorang Pekerja akan diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas, maka agar diselesaikan terlebih dahulu hak dan kewajiban ketenagakerjaan masing-masing Pihak (Pekerja dan Perseroan). Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya permasalahan-permasalahan hukum terkait kewenangan atau kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perkara, khususnya perselisihan pemutusan hubungan kerja Direksi Perseroan yang dapat timbul di kemudian hari.

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas memiliki kedudukan hukum sebagai Pekerja. Hal tersebut terjadi apabila masih adanya hubungan kerja antara Pekerja dengan Perseroan Terbatas sebelum Pekerja tersebut diangkat menjadi Direksi. Oleh karenanya, terdapat sifat hubungan hukum kombinasi antara Direksi dengan Perseroan, yaitu hubungan hukum fidusia serta hubungan hukum ketenagakerjaan/perburuhan. Selain itu, apabila dalam menjalankan kegiatan pengurusan maupun perwakilan terhadap Perseroan Terbatas, seorang Pekerja yang diangkat menjadi Direksi memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hubungan kerja atau bertindak bukan sebagai Direksi yang sesungguhnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kedudukan hukum Direksi tersebut dianggap sebagai Pekerja.
2. Pengadilan Hubungan Industrial berwenang dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Pada umumnya, perkara tersebut disebabkan karena adanya pemutusan hubungan kerja terhadap Direksi yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan. Para pihak yang bersengketa, dalam hal ini Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak Pekerja. Sedangkan di sisi lain, Perseroan Terbatas itu sendiri berkedudukan sebagai pihak Pengusaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi, termasuk dalam salah satu jenis perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya sengketa terkait Pekerja yang diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas dan kemudian diberhentikan oleh Perusahaan, maka upaya hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja tersebut yaitu melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengaturan mengenai kedudukan hukum Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas menjadi jelas. Hal tersebut penting dilakukan

agar menjadi pedoman yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara perselisihan hubungan industrial.

2. Meningkatkan efektivitas Pengadilan Hubungan Industrial sebagai sarana yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui kejelasan ruang lingkup kompetensi atau kewenangan dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan Pekerja yang diangkat menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Selain itu, kualitas sumber daya penegak hukum, terutama Hakim yang bertugas pada Pengadilan Hubungan Industrial juga perlu ditingkatkan agar mempunyai pemahaman hukum dan penafsiran yang sama dalam mengadili perkara yang sejenis, sehingga putusan yang dikeluarkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. serta dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat.
3. Mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum terkait kedudukan hukum Direksi, apakah termasuk dalam kategori Pengusaha atau Pekerja. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dapat menerapkan hukum secara konsisten dalam mengadili perkara perselisihan hubungan industrial.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No: 482/DD II/Kps Js/73.

Buku

Amanat, Anisitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Jilid Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Kedua*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Cetakan ketiga belas. Jakarta: Djambatan, 2003.

Udiana, I Made. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*. Denpasar: Udayana University Press, 2015.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Jurnal Ilmiah

Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (June 2012): 213–225. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16126>.

- Lubis, Ikhsan and Neneng Oktarina. "Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham." *UNES Law Review* 1, no. 2 (December 2018): 172–183. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/25>.
- Nuranda, Bima and Anita Afriana. "Status Hukum Pekerja yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja." *Jurnal Perspektif Hukum* 19, no. 1 (May 2019). <http://dx.doi.org/10.30649/phj.v19i1.189>.
- Sugondo. "Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas." *Premise Law Jurnal* 1 (2013). <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1421630>.
- Suparman, Eman. "Doktrin Penyelesaian Sengketa Perdata: Analisis dan Perkembangannya Dewasa Ini di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Borneo Tarakan* 2, no. 1 (June 2018): 37–58. <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/719>.
- Suprayogi, Agus and Sulaiman Tjoa. "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Direktur Perseroan Yang Dahulu Berstatus Sebagai Pekerja Pada Perseroan Yang Sama." *Lex Jurnalica* 16, no. 3 (December 2019): 182–193. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2931>.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/Pdt.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Republik Indonesia Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST.

Media Internet

Kasim, Umar. "Karyawan Diangkat Jadi Direksi." *HukumOnline*, 13 October 2010. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14608/karyawan-diangkat-jadi-direksi>.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN KELAPA SAWIT DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Yanti Fristikawati

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id

Doroteus Sukhardin

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Abstract

Indonesia is one of the countries that produce coconut palm oil, which gives a significant contribution to the national devisa and economic growth. Palm oil companies expand their land in large tracts such as community land, which is being taken over and redeveloped to fulfill the needs of palm oil. On the other froze the permit of palm oil land expansion to protect forest and peatland. This moratorium was released with Presidential Instruction or INPRES Number 10 ye hand, to protect the environment, the government released a moratorium whichar 2011 followed by Inpres Number 6 year 2013 and Inpres Number 8 year 2015 for the suspension of new permits of Palm oil . This article will discuss the regulation on Palm oil and its connection with environmental protection. Actually this moratorium ended in the year 2021, and still can not resolve the problem of the land use and permit of Coconut oil plantation. Inpres Moratorium potentially rised a new problem and legal uncertainty. The regulation of course wants to protect the environment, but still accommodate the need for palm oil plantation. The conclusion is that all regulations have to be implemented wisely, to meet the need of environmental protection and economic growth.

Keywords: Permit; Coconut Palm Oil; Environmental Protection

Abstrak

Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengusaha perkebunan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kelapa sawit dengan memperluas lahan, namun terbentur adanya pembatasan dari Pemerintah. Pemerintah telah beberapa kali menerbitkan regulasi, antara lain melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Metode yang digunakan adalah Yuridis normative dengan mengkaji aturan yang ada yaitu aturan tentang perizinan dan termasuk Inpres Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa Inpres Moratorium belum dapat mengatasi persoalan tata guna lahan dan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Inpres Moratorium justru berpotensi menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Paradigma yang harus dibangun pada regulasi terkait perkebunan kelapa sawit adalah regulasi yang membangun sinergi baik terkait aspek lingkungan, tata guna lahan maupun perizinan dan tidak saling menginterupsi kepentingan satu sama lainnya. Kesimpulan bahwa pengaturan yang ada harus dimanfaatkan dan diterapkan , lahan kelapa sawit dapat diperluas dengan syarat tertentu, agar dapat memenuhi kebutuhan kelapa sawit, tetapi juga sesuai dengan aturan perlindungan Lingkungan.

Kata Kunci: Perizinan; Kelapa Sawit; Perlindungan Lingkungan

A. Pendahuluan

Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, di mana keberadaannya telah turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah-daerah yang banyak perkebunan kelapa sawitnya. Selain itu perkebunan kelapa sawit juga banyak menyerap tenaga kerja sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar perkebunan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan kelapa sawit dan produk-produk turunan yang dihasilkan dari kelapa sawit, maka salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan ekspansi dengan menambah areal atau lahan tanam.

Pemerintah mendukung usaha-usaha untuk peningkatan kapasitas produksi kelapa sawit, hal ini dapat terlihat dari upaya pemerintah untuk menyediakan lahan secukupnya demi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut antara lain dengan terlihat dengan banyaknya lahan dalam kawasan Hutan Produksi (HP) yang dikonversi dan beralih fungsinya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) atau juga dengan pemanfaatan lahan gambut demi tujuan penyebaran kebun atau areal perkebunan kelapa sawit. Seperti contohnya yang terjadi di Riau banyak lahan yang di konversi menjadi perkebunan kelapa sawit.¹

Namun demikian dampak dari banyaknya lahan yang beralih fungsi menimbulkan efek terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Kalangan pemerhati lingkungan menyatakan bahwa ekspansi lahan kelapa sawit dengan mengkonversi kawasan hutan produksi dan memanfaatkan lahan gambut telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca nasional serta pemusnahan keanekaragaman hayati yang ada di lahan gambut. Dampak lainnya terhadap lingkungan adalah terjadinya pencemaran udara yang ditimbulkan karena pohon kelapa sawit kurang menyerap CO₂ dan kondisi lahan gambut yang dapat menyimpan api terutama untuk pembukaan lahan yang dilakukan dengan metode membakar. Permasalahan yang timbul kemudian adalah tentang perizinan untuk lahan kelapa sawit di mana sejak adanya otonomi daerah beberapa jenis perizinan usaha kelapa sawit diterbitkan oleh kepala daerah.

¹ Emila Dharmayanthi, Zulkarnaini dan Sujianto, "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak," *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia* 5, no. 1 (2018): 35, <http://dx.doi.org/10.31258/dli.5.1.p.34-39>.

Hal ini menjadi masalah karena kadang kala terjadi perbedaan kebijakan di mana Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tingkat kabupaten atau tingkat provinsi dibuat oleh daerah di mana kadang tidak sejalan dengan peta kehutanan nasional.²

Dalam rangka untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pengelolaan kawasan hutan dan membatasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan. Aturan tersebut antara lain Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Tahun 2018 yang lalu telah terbit Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (untuk selanjutnya disingkat menjadi Inpres Moratorium). Masalah perizinan ini juga melibatkan beberapa instansi Izin di mana Usaha Perkebunan, HGU (Hak Guna Usaha) dan penetapan kawasan hutan masing-masing merupakan kewenangan dari tiga lembaga atau kementerian yang berbeda. Untuk Izin Usaha Perkebunan diterbitkan oleh Menteri Pertanian (berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan), sementara HGU diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah), sedangkan penetapan status kawasan hutan merupakan wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) (berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Demikian pula dengan masalah penataan ruang akan terkait dengan Kementerian LHK sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ditambah lagi adanya peraturan-peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adanya berbagai instansi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit, maka tidak jarang terjadi masalah tumpang tindih lahan perizinan baik antara sesama perusahaan

² Riady Raffiudin, "Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium Izin Perkebunan Sawit 2016-2017: Sebuah Tinjauan Stakeholder-Based Policy Public Process," *Journal of Indonesian Public Administration And Governance Studies* 1, no. 2 (July 2017): 198–214, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/1983>.

perkebunan maupun dengan perusahaan non perkebunan seperti izin usaha pertambangan dan izin usaha pengelolaan atau pemanfaatan hutan.

Inpres Moratorium memberikan dampak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di mana dalam ketentuan tersebut berdampak pada pengurangan luas lahan produksi yang telah diperoleh perusahaan, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana pengaturan tentang izin perkebunan kelapa sawit dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pencarian data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis dilakukan secara kualitatif.

B. Pendahuluan

B.1 Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Mengenai masalah perizinan dapat dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di mana menurut Pasal 1, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian ini, maka penanaman kelapa sawit yang juga berkaitan dengan sumber daya alam, dalam suatu lahan tertentu dapat dikatakan sebagai perkebunan.

Menurut Herry Kurniawan, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan membesarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.³

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perseorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan Perseroan Terbatas (PT), baik milik negara maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan seperti halnya perkebunan kelapa sawit, wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, lapangan kerja bagi masyarakat serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

³ Herry Kurniawan, *Perkebunan: Apa dan Bagaimana* (Bandung: Lintas Ilmu Persada, 2004), 9.

Perkebunan yang berupa suatu usaha budi daya tanaman yang dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum serta dikelola secara komersial dengan areal pengusahaan yang sangat luas disebut sebagai Perkebunan Besar. Kelapa sawit sendiri merupakan tanaman industri yang menghasilkan minyak nabati yang digunakan untuk bahan baku minyak masak, minyak industri dan bahan baku biodisel. Hingga saat ini kelapa sawit yang menjadi penyedia atau pemasok kebutuhan minyak nabati terbesar di dunia. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang menyediakan lebih dari 85 persen kebutuhan kelapa sawit di dunia.⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perkebunan besar di Indonesia didominasi oleh tanaman kelapa sawit pada 2020. Jumlahnya mencapai 8,9 juta hektare, naik hampir 300 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,6 juta hektare.⁵

Perkebunan kelapa sawit juga akan terkait dengan masalah penanaman modal, dan untuk investasi di bidang perkebunan kelapa sawit merupakan investasi jangka panjang yang melibatkan banyak *stakeholder*, maka kepastian hukum harus menjadi perhatian pemerintah selaku regulator. Semua regulasi yang diterbitkan diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan investasi tersebut.

Dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor (dalam hal ini terutama investor yang berbentuk Perseroan Terbatas). Salah satunya yang sering menjadi sorotan banyak pihak adalah perihal perizinan usaha perkebunan kelapa sawit.

Dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor (dalam hal ini terutama investor yang berbentuk Perseroan Terbatas). Salah satunya adalah bahwa Perseroan Terbatas tersebut wajib memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan usaha perkebunannya. Selain HGU, juga terdapat perizinan lainnya yang harus diperoleh seperti Izin Usaha Perkebunan, dan terkait lingkungan juga diperlukan Izin Lingkungan, tetapi izin ini sudah dihilangkan oleh UU Cipta Kerja karena menjadi satu dengan Izin usaha.

Dasar hukum HGU adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang kemudian dibuat aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah

⁴ Suharno, "Dunia Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit," *Hortus Archipelago* 39 (December 2015): 34.

⁵ "Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020," page 5, Badan Pusat Statistik, accessed 20 November 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>.

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Adapun tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha antara lain:

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Aturan lain yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Perkebunan kelapa sawit sendiri termasuk dalam kategori Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, sehingga untuk perizinan yang harus dimiliki adalah Perizinan untuk lokasi, Perizinan terkait lingkungan, Rekomendasi kecocokan dengan rencana pembangunan perkebunan tingkat kabupaten atau kota dari bupati atau wali kota, Rekomendasi kecocokan dengan rencana pembangunan perkebunan tingkat provinsi dari gubernur. Selain itu diperlukan juga perizinan terkait pelepasan area hutan, apabila wilayah yang diminta berasal dari area hutan, dan harus memiliki Hak Guna Usaha.

B.2 Perkebunan Kelapa Sawit dan Perlindungan Lingkungan

Perkebunan kelapa sawit telah dilakukan di berbagai lahan, baik di tanah mineral maupun tanah gambut. Pengembangan kelapa sawit pada lahan gambut di Indonesia telah mencapai lebih dari 1,7 juta hektare dari total luas lahan gambut Indonesia seluas 14,9 juta hektare. Pengembangan kelapa sawit di lahan gambut ini tersebar utamanya di pulau Sumatera sekitar 1,4 juta hektare dan di Kalimantan sekitar 307 ribu hektare.⁶

1. Pengaturan tentang Lahan Gambut sebagai Lahan Kelapa Sawit

Terkait dengan pemanfaatan lahan gambut, maka aturan yang perlu dikaji adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PP ini merupakan perubahan dari PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam PP Nomor 57 Tahun 2016 ini antara lain disebutkan tentang kriteria terjadinya kerusakan ekosistem gambut sebagai berikut:

⁶ “Komoditi Kelapa Sawit di Indonesia,” Envihsa FKM UI, accessed 10 December 2021, <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/06/10/alih-fungsi-hutan-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-serta-kaitannya-dengan-climate-change/>.

- a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penataan; dan/atau
- b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

Dalam PP ini disebutkan tentang larangan atas eksploitasi lahan gambut. Menetapkan aturan mengenai pengeringan lahan gambut untuk kelapa sawit, pertambangan, dan kegiatan pertanian lainnya. Areal lindungnya mencakup lahan gambut (fungsi lindung) di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Pasal 26 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. Selain itu disebutkan pula larangan untuk membakar lahan gambut atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran. Dengan demikian perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak boleh melakukan pembakaran pada lahan kelapa sawitnya, dan juga bila terjadi kebakaran harus melakukan penanggulangan dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Lebih lanjut pada Pasal 30 disebutkan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan yang memanfaatkan ekosistem gambut, termasuk menanam kelapa sawit tentunya, harus menjaga ekosistemnya, dan bila terjadi kerusakan lingkungan harus melakukan pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan baik dengan cara suksesi alami, rehabilitasi, restorasi atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk restorasi akibat terjadinya kebakaran hutan harus segera dilakukan dalam waktu 30 hari setelah terjadinya kebakaran. Bila dalam 30 hari tidak dilakukan pemulihan, maka Menteri, Gubernur, atau walikota akan melakukan restorasi untuk pemulihan dengan biaya dari pengusaha perkebunan. Apabila telah terjadi kerusakan lingkungan dan pengusaha tidak atau lalai melakukan pemulihan, maka akan dikenakan sanksi administrasi mulai dari paksaan pemerintah, pembekuan izin, sampai terakhir dapat dikenakan sanksi pencabutan izin.

2. Pengaturan tentang Lahan Kelapa sawit

Pada tahun 2018 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang dikenal sebagai Moratorium Sawit. Inpres ini bersifat sementara yaitu berlaku sejak September 2018 sampai dengan September 2021, di mana di dalamnya disebutkan tentang penghentian pemberian izin baru untuk kelapa sawit. Terkait dengan perlindungan lingkungan disebutkan bahwa kawasan hutan dikelola oleh pemerintah pusat, namun tidak disebutkan secara jelas apakah ini juga mencakup hutan sekunder. Inpres ini tidak berlaku untuk hutan dan lahan gambut di dalam areal izin perkebunan kelapa sawit yang sudah ada, maupun untuk hutan alam yang dikelola pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan

teori administrasi negara, Inpres Moratorium ini menciptakan antinomi hukum atau pertentangan hukum sehingga berakibat adanya kontradiktif. Kondisi antinomi inilah yang akan menimbulkan kendala dalam perspektif investasi, mengingat kondisi antinomi akan menciptakan ketidakpastian (*business uncertainty*) dan berakibat pada *business interruption* yang merugikan investasi. Dalam hal ini tentunya pemerintah tidak mungkin menata tata guna lahan, tanpa menata perizinan atas lahan tersebut. Inpres Moratorium ini dapat menyebabkan lahan yang ada menjadi tidak produktif dan ekonomis karena tidak dapat diupayakan sebagai perkebunan karena terkendala penundaan perizinan, seperti misalnya penundaan penerbitan izin usaha perkebunan (IUP). Dengan penundaan izin tersebut, maka seluruh izin menanam dan mengolah kelapa sawit menjadi terkendala. Aturan tentang penataan tata guna lahan maupun perizinan harus dibuat secara bersamaan tanpa saling menunda. Tujuan tata guna lahan dan penataan perizinan teknis harus ditata secara bersamaan mengingat keduanya bersifat saling terkait (*condition precedence*), sehingga akan tidak efektif jika dilakukan penundaan pada salah satu agenda.⁷

Penataan lahan perkebunan kelapa sawit yang bersifat lintas kementerian memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Sejak berlakunya otonomi daerah maka kewenangan terkait tata guna lahan tersebar ke banyak instansi baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat propinsi. Oleh sebab itu terkait tata aturan perundangan diperlukan aturan setingkat instruksi presiden atau melalui peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi (peraturan pemerintah atau di atasnya).⁸ Selanjutnya terkait pengaturan tentang lahan perkebunan, pemerintah diharapkan dapat membuat inventarisasi untuk menginventarisir lahan yang dapat digunakan secara produktif sesuai peruntukannya dan daerah kawasan hutan yang harus dikonservasi.⁹ Hal ini tentunya diharapkan dapat lebih mudah dalam pemberian izin dan juga pengawasannya. Dalam hal kaitannya dengan perlindungan lingkungan, tentunya pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi dan investasi. Hal ini harus dilihat karena secara komersial pemerintah memerlukan pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit, namun sebaliknya lingkungan yang ideal tidak akan lahir dari lahan terlantar, terutama lahan yang terlantar akibat adanya aturan yang bertentangan seperti Inpres Moratorium. Selanjutnya, regulasi baru yang akan diterbitkan untuk menggantikan Inpres

⁷ Sutedi, *Hukum Perizinan*, cetakan pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 62.

⁸ Endra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Jurnal Supremasi Hukum* 24, no. 2 (2015): 128, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, cetakan kedua (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), 97.

Moratorium harus juga dapat berfungsi sebagai alat pengontrol atau pengawas, sehingga regulasi yang ada dapat mengawasi pola perilaku masyarakat. Pengawasan ini dapat berlaku baik untuk pengusaha maupun masyarakat yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan khususnya perkebunan kelapa sawit maupun non perkebunan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit. Alternatif rumusan kebijakan umum yang diperlukan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang diusulkan dalam penulisan kajian ini yaitu menekankan pada aspek (i) promosi, advokasi dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit; (ii) pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk kelapa sawit; (iii) penguatan dan penegakan hukum pembangunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) dan tata kelola perizinan; (iv) transparansi informasi pembangunan kebun kelapa sawit; (v) pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya; (vi) pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut; (vii) penerapan prinsip dan kriteria *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO); dan (viii) pengembangan mekanisme resolusi konflik.

B.3 Perkebunan Kelapa Sawit yang Berwawasan Lingkungan

Seperti telah dijelaskan, perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak positif bagi perekonomian Indonesia karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor minyak nabati dari Indonesia. Selain itu kelapa sawit juga memberikan lapangan pekerjaan terutama bagi warga lokal sekitar perkebunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun di lain pihak dampak negatif perkebunan kelapa sawit juga perlu dipikirkan antara lain dengan hilangnya keanekaragaman hayati karena berubahnya lahan hutan yang mempunyai keberagaman tanaman dan binatang yang hidup di dalamnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Akibat lainnya adalah berkurangnya persediaan air karena akar pohon kelapa sawit tidak dapat banyak menyerap air hujan, juga bisa menimbulkan penurunan kualitas tanah atau degradasi lahan. Selain itu tanah yang ditanami secara terus menerus untuk tanaman yang sama akan menurunkan kesuburan tanah. Permasalahan lingkungan lain yang dapat timbul adalah apabila dilakukan pembakaran lahan yang dapat menimbulkan masalah perubahan iklim dengan meningkatnya suhu udara dan meningkatnya kadar CO₂.¹⁰

¹⁰ Yeer Badrun dan Mubarak, "Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global," Seminar dan Lokakarya Revitalisasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau, Pekanbaru, 19-20 November 2010.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan, antara lain dengan pengaturan perkebunan kelapa sawit sehingga perkebunan dapat tetap berkembang, namun lingkungan dapat terlindungi. Beberapa aturan yang terkait kelapa sawit dan lingkungan adalah:

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Sebetulnya aturan ini telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun karena UU Cipta Kerja ini telah diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki, maka kita akan melihat apa yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013. Perusakan hutan yang dimaksud di sini adalah perusakan hutan yang terjadi baik karena pembalakan liar atau tanpa izin, maupun perusakan hutan yang terjadi karena penyalahgunaan izin yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan isi dari izin tersebut. Sanksi terhadap mereka yang melakukan perusakan hutan bisa berupa sanksi administratif, bagi perusahaan seperti teguran tertulis, pembekuan izin sampai pada pencabutan izin. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi baik kepada negara maupun pada pihak lain yang menderita kerugian seperti masyarakat. Pembayaran ganti rugi tidak menghapus sanksi pidana, sehingga sanksi pidana juga dapat dikenakan pada pelaku perusakan hutan. Sanksi pidana tersebut dapat dikenakan baik pada perorangan termasuk penanggung jawab kegiatan, maupun kepada perusahaan atau korporasi.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari. Dengan demikian perpaduan unsur kebutuhan devisa negara dan keuntungan pengusaha harus pula dibarengi dengan tanggung jawab untuk pelestarian fungsi lingkungan. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan. Selanjutnya Pasal 12 menyebutkan bahwa untuk tanah yang merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. Luas maksimum dan minimum dari lahan untuk usaha perkebunan dapat ditentukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: jenis tanaman; ketersediaan lahan

yang sesuai secara agroklimat; modal; kapasitas pabrik; tingkat kepadatan penduduk; pola pengembangan usaha; kondisi geografis; perkembangan teknologi; dan pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Untuk pembukaan dan pengolahan lahan harus memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Dari isi aturan ini, dapat dikatakan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan catatan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain yang telah disebutkan dalam Pasal 32 dalam undang-undang ini dijelaskan pula bahwa pelaku usaha perkebunan sebelum memulai usahanya harus melakukan atau membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan, seperti yang beberapa kali terjadi di perkebunan kelapa sawit. Undang-undang ini sudah dicabut dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun karena ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk adanya beberapa perubahan dalam aturan ini, maka untuk sementara UU Cipta Kerja belum dapat berlaku. Dalam UU Cipta Kerja khususnya Pasal 29 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. Dengan demikian Pemerintah harus membuat Peraturan lebih lanjut untuk menentukan luas lahan. Batasan luas lahan tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain tentang jenis tanaman dan/atau ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat. Peraturan pelaksana disebutkan dalam pasal ini adalah dengan peraturan pemerintah. Apabila perusahaan tidak mentaati aturan tentang luas lahan, dapat dikenakan sanksi administratif.

Lebih lanjut diatur pula bahwa perusahaan perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Izin perluasan tanah perkebunan tidak dapat dilakukan dan Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat dari masyarakat

adat, namun hal itu dapat dikecualikan bila telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan atau belum diusahakan, maka akan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal lain yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah tentang pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.

3. Peraturan Menteri Pertanian No 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang sering disebut sebagai ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) .

Aturan ini dibuat untuk memantau perkebunan kelapa sawit agar tetap mematuhi dan melakukan perlindungan lingkungan perkebunan kelapa sawit. Dalam aturan ini disebutkan bahwa setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mempunyai sertifikat ISPO terutama untuk perusahaan yang ada dalam Lampiran II aturan ini. Tim Audit yang berkompeten akan menilai perusahaan untuk bisa mendapatkan sertifikat di mana perusahaan antara lain telah menerapkan Cara budi daya yang baik (GAP) dan Cara pengolahan yang baik (GMP); sesuai Pedoman teknis Pembangunan kebun kelapa sawit, Ditjen Perkebunan, termasuk juga melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta menjamin tidak terjadinya efek gas rumah kaca yang dapat menimbulkan perubahan iklim. Beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup juga telah dikeluarkan walaupun tidak khusus untuk perkebunan kelapa sawit seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. Perkebunan kelapa sawit biasanya merupakan konversi dari hutan menjadi lahan perkebunan, untuk itu harus diikuti aturan hutan produksi seperti apa yang dapat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

4. Antara lain harus diperhatikan berapa luas hutan di area tersebut dan berapa persen yang dapat dikonversi menjadi perkebunan, serta berapa hektare maksimal yang dapat diberikan untuk satu perusahaan. Selanjutnya juga dapat dilihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Apabila ada lahan yang dianggap rusak atau turun kualitas lingkungannya, maka harus dilakukan rehabilitasi yaitu upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan reboisasi,

penerapan Teknik konservasi tanah dan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Untuk dapat melakukan usaha perkebunan kelapa sawit tentunya harus memperoleh izin terlebih dahulu yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Selain izin usaha seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, juga harus dipenuhi izin lainnya, misalnya bila perkebunan tersebut merubah area hutan, maka harus ada izin Pelepasan Area Hutan, harus ada Hak Guna Usaha, termasuk juga izin lokasi. Untuk izin lingkungan sudah masuk kedalam izin usaha, yang diawali juga dengan pembuatan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan). Perkebunan kelapa sawit dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan peremajaan atau disebut juga dengan *replanting*, yaitu peremajaan pohon dengan cara menanam kembali kebun atau lahan hutan. Caranya adalah dengan mengganti tanaman yang sudah tua atau gundul dengan tanaman-tanaman baru. Cara ini bertujuan agar kebun atau lahan hutan tersebut tetap tumbuh subur dengan tanaman-tanaman baru yang lebih sehat. Untuk kelapa sawit milik masyarakat ada bantuan dari Pemerintah yang disebut sebagai Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Bantuan dini diberikan antara lain untuk mencegah pembakaran lahan dari kebun yang sudah tidak produktif, untuk menanam pohon yang baru. Di Kalimantan Barat terungkap bahwa fakta di lapangan didapatkan bahwa kebakaran dan pemadaman umumnya dilakukan di lahan perorangan atau lahan yang tidak diolah (diluar konsesi perusahaan), meskipun memang tidak menutup kemungkinan bisa saja kebakaran terjadi di dalam Kawasan konsesi.¹¹ Kalimantan Barat sendiri tahun 2019 sudah mendapatkan bantuan Peremajaan Sawit Rakyat dari pemerintah.

C. Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang membantu perekonomian Indonesia, sehingga harus didorong perkembangannya termasuk penambahan lahan pertanian. Namun di lain pihak perlu diperhatikan perlindungan lingkungan, terutama terkait lahan yang digunakan sebagai perkebunan, jangan sampai terjadi kemerosotan mutu dari tanah pertanian, dan tidak

¹¹ Program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. "Rapat Kerja Optimalisasi Pencegahan Kebakaran Pada Lahan Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019." *Tabloid Fokus Perkebunan* Edisi 2 (April-June 2019): 8. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/19e6711d-41d5-47d1-94f8-50d4d828b3f1/resource/356906c0-3f2d-46b4-8863-eb5dc8d8c826/download/fokus-perkebunan-edisi-2b.pdf>.

menimbulkan masalah perubahan iklim khususnya jangan melakukan pembakaran lahan. Beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tentang perkebunan kelapa sawit yang juga terkait dengan perlindungan lingkungan. Perluasan kelapa sawit tetap dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan penambahan devisa negara, namun perlindungan lingkungan juga harus diperhatikan. Diharapkan para pengusaha kelapa sawit dapat mematuhi aturan tersebut agar tetap menghasilkan devisa, dengan tetap menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1676.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1314.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Buku

Kurniawan, Herry. *Perkebunan: Apa dan Bagaimana.* Bandung: Lintas Ilmu Persada, 2004.

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.

Sutedi. *Hukum Perizinan*, cetakan pertama. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Jurnal Ilmiah

Dharmayanthi, Emila, Zulkarnaini dan Sujianto. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak." *Jurnal Dinamika*

Lingkungan Indonesia 5, no. 1 (2018): 34–39. <http://dx.doi.org/10.31258/dli.5.1.p.34-39>.

Raffiudin, Riaty. “Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium Izin Perkebunan Sawit 2016-2017: Sebuah Tinjauan Stakeholder-Based Policy Public Process.” *Journal of Indonesian Public Administration And Governance Studies* 1, no. 2 (July 2017): 198–214. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/1983>.

Satmaidi, Endra. “Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan.” *Jurnal Supremasi Hukum* 24, no. 2 (2015): 192–105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

Suharno. “Dunia Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit.” *Hortus Archipelago* 39 (December 2015).

Seminar

Badrun, Yeeri dan Mubarak. “Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global.” Seminar dan Lokakarya Revitalisasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau, Pekanbaru, 19-20 November 2010.

Media Internet

Badan Pusat Statistik. “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020.” Accessed 20 November 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>.

Envihsa FKM UI. “Komoditi Kelapa Sawit di Indonesia.” Accessed 10 December 2021. <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/06/10/alih-fungsi-hutan-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-serta-kaitannya-dengan-climate-change/>.

Program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. “Rapat Kerja Optimalisasi Pencegahan Kebakaran Pada Lahan Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.” *Tabloid Fokus Perkebunan* Edisi 2 (April-June 2019): 8–9. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/19e6711d-41d5-47d1-94f8-50d4d828b3f1/resource/356906c0-3f2d-46b4-8863-eb5dc8d8c826/download/fokus-perkebunan-edisi-2b.pdf>

TENTANG PENULIS



Etania Fajarani Halim lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1998, setelah mendapatkan gelar Sarjana Manajemen dari Business School Universitas Pelita Harapan, Penulis melanjutkan pendidikannya di Program Studi Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.



Jovita Irawati lahir di Surabaya pada tanggal 27 Juni 1970. Saat ini Penulis berprofesi sebagai Direktur Utama PT OSO Jasa Medika yang bergerak dalam bidang perumahsakitan. Penulis juga aktif mengajar di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum dan Program Studi Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta. Pada tahun 2016 Penulis mendapatkan gelar Doktor Hukum dari Universitas Pelita Harapan dengan peringkat *summa cum laude*. Pada tahun yang sama, Penulis juga terpilih menjadi wisudawan terbaik dari seluruh strata pada wisuda XXX Universitas Pelita Harapan.



Christy Dwi Putri Ayupermata, lahir di Bandung pada tanggal 7 Juni 1992, telah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2014. Penulis kemudian menyelesaikan studi Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2021



Steven Artaxerxes lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1997. Lulus dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tahun 2019, kemudian meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2022. Penulis sempat bekerja sebagai Human Resources Legal Officer di PT Gramedia Asri Media pada Januari 2020 sampai dengan Januari 2022 dan sekarang aktif bekerja sebagai Advokat pada salah satu firma hukum di Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email stevenartaxerxes@gmail.com



Michael Janitra Wijaya mengambil S1 pada Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan lulus Magister Hukum pada Universitas yang sama, saat ini Penulis bekerja di Bank Panin sebagai Head of Human Resources.



Yanti Fristikawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, lulus S1 pada Universitas Diponegoro Semarang, S2 pada Universitas Padjadjaran Bandung dan S3 pada Universitas Parahyangan Bandung dengan fokus pada Hukum Lingkungan dan Hukum Internasional.



Doroteus Sukhardin mengambil S1 dan juga S2 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dan saat ini bekerja pada PT Eagle High Plantation Tbk sebagai kepala bagian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Hukum Visio Justisia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Dr. F.H. Edy Nugroho, S.H., S.Sos, M.M. M.Hum.
- Dr. Ike Farida, S.H., LL.M.
- Dr. Kristianto Pustaha Halomoan, S.H., M.H.
- Dr. Venantia Hadiarianti S.H., M.H.

yang telah berkontribusi sebagai Mitra Bestari yang telah melakukan *peer review* terhadap naskah artikel Jurnal Hukum Visio Justisia Volume 2, Nomor 1, Juli 2022.

Selamat dan Sukses
atas terbitnya jurnal hukum

VISIO JUSTISIA



Andriani, Riani & Hutabarat
Attorneys & Counselors at Law



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Terpercaya Kualitas Lulusannya

Civitas Academica Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
mengucapkan

Proficiat

atas diterbitkannya
Jurnal Hukum Visio Justisia

<http://fh.atmajaya.ac.id>



Konseling
Online:
Bantuan Hukum
Fakultas Hukum



**MENGALAMI
MASALAH
HUKUM?**

KONTRAK
PHK
WARIS
HUKUM KESEHATAN

Hubungi
Pusat Konsultasi
& Bantuan
Hukum (PKBH)

0812 8598 4320



layanan 08.00-16.00 setiap
hari kerja



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Terpercaya Kualitas Lulusannya

Program CHRP Menghimpun Para Alumni Dalam
(Wadah Alumni CHRP) & One CHRP.

One CHRP adalah organisasi wadah alumni CHRP yang menyelenggarakan berbagai training aplikatif yang lebih rinci dan praktikal atas materi CHRP yang telah diberikan sebelumnya. Semua penyelenggara One CHRP adalah para alumni dari berbagai Batch merupakan sarana untuk membangun jaringan dan juga bertukar pengalaman dan pengetahuan.

Inhouse training

Untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan khusus dan untuk memberikan kemudahan bagi praktisi pengelola *Human Resources* agar bisa mengikuti program CHRP, program ini juga dapat dan telah dilaksanakan di luar kampus Unika Atma Jaya. Program CHRP dalam Format *inhouse training* telah dilaksanakan di beberapa perusahaan.

Pendaftaran & Informasi : Mita & Rianti
HP / WA
0858 8843 1600
0812 8305 5700
Email : chrp_atmajaya@yahoo.com



**CERTIFIED
HUMAN
RESOURCES
PROFESSIONAL**

**NEXT BATCH
Starting
03 August 2022**

Segera Dapatkan
Group & Early Bird Discount
20 % - 25%
Waktu Terbatas





**Direksi beserta staff
PT. OSO Jasa Medika & OSO Group mengucapkan :**

Selamat dan Sukses
kepada
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
atas penerbitan Jurnal Hukum Visio Justisia



Kami dari
Ofisi Prima Consulting
Kayreach
Pixel

Mengucapkan selamat
dan sukses selalu atas penerbitan
Jurnal Hukum Visio Justisia



Pimpinan dan Staf Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Program Studi
Magister Ilmu Hukum
Universitas Pelita Harapan mengucapkan

SELAMAT DAN SUKSES SELALU

atas penerbitan Jurnal Hukum Visio Justisia
Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

JURNAL HUKUM VISIO JUSTISIA

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Alamat

Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan
Plaza Semanggi Lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50,
RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Telp: 021-25535168

Email: visiojustisia@gmail.com

Website: <https://ojs.uph.edu/index.php/VJ>

ISSN 2807-1603

